

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN DINI  
AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH (STUDI KASUS DI DESA  
CAHYA MAJU KECAMATAN LEMPUING KABUPATEN  
OGAN KOMERING ILIR)**

**SKRIPSI**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SI)**

**Oleh :**

**Maratus Sholikhah**

**NIM : 13140035**



**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ( UIN ) RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2017**



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH

JL. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri, Kode Pos 30126 Telp (0711) 362427 KM. 3.5 Palembang

---

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL DI LUAR  
NIKAH STUDI KASUS DI DESA CAHYA MAJU  
KECAMATAN LEMPUING KABUPATEN OGAN  
KOMERING ILIR.

Ditulis Oleh : Maratus Sholikhah

Nim : 13140035

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum

Palembang, 16 Agustus 2017



Prof. Dr. H. Romli, S.A., M.Ag

NIP. 19571210 198603 1 004



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKU

Alamat: JL. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, No.1 Km 3,5 30126 Telp: (0711)352427 website:www.radenfatah.ac.id

Formulir D2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Pembantu Dekan I  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Raden Fatah  
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:


Nama : Maratus Sholikhah  
Nim : 13140035  
Skripsi Berjudul :Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Studi Kasus di Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalammu'alaikum Wr, Wb.

Penguji Utama,


  
Drs. Muhammad Harun, M.Ag  
NIP: 196808211995031003

Palembang September 2017

Penguji Kedua

  
Dr. Sutrisno Hadi, M.A  
NIP: 198004122014031001

Mengetahui  
Wakil Dekan I

  
Dr. H. Marsaid, M.A  
NIP: 196207061990031004

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maratus Sholikhah

Nim : 13140035

Jenjang : Sarjana (SI)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk dari sumbernya.

Palembang,

2017

Saya yang menyatakan,



Maratus Sholikhah  
NIM: 13140035



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri, Kode Pos 30126 Telp (0711) 362427 KM. 3.5 Palembang

---

PENGESAHAN PEMBIMBING

**Skripsi Berjudul** : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL DI LUAR  
NIKAH STUDI KASUS DI DESA CAHYA MAJU  
KECAMATAN LEMPUING KABUPATEN OGAN  
KOMERING ILIR.

**Ditulis Oleh** : Maratus Sholikhah

**Nim** : 13140035

**Pembimbing Utama**

Dr. H. Muhammad Adil, M.A  
NIP. 197306041999031006

**Pembimbing Kedua**

Dr. Holijah, S.H., M.H  
NIP. 19720220 200710 2 001



Formulir E.4

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH

Alamat: JL. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri, Telepon 0711353276, Palembang 30126

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Maratus Sholikhah  
Nim : 13140035  
Skripsi Berjudul : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL DI LUAR  
NIKAH STUDI KASUS DI DESA CAHYA MAJU  
KECAMATAN LEMPUING KABUPATEN OGAN  
KOMERING ILIR.

Telah diterima dalam ujian skripsi pada tanggal 16 Agustus 2017

PANITIA UJIAN

Tanggal 08/2017 Pembimbing Utama : Dr. H. Muhammad Adil, M.A  
/09 t.t :

Tanggal 07/2017 Pembimbing Kedua : Dr. Holijah, S.H., M.H  
/09 t.t :

Tanggal 05/2017 Penguji Pertama : Drs. Muhammad Harun, M.Ag  
/09 t.t :

Tanggal 05/09 2017 Penguji Kedua : Dr. Sutrisno Hadi, M.A  
t.t :

Tanggal 07/2017 Ketua : Dr. Holijah, S.H., M.H  
/09 t.t :

Tanggal 06/2017 Sekretaris : Dra. Napisah, M.Hum  
/09 t.t :



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
KECAMATAN LEMPUING  
**DESA CAHYA MAJU**

Alamat :Jalan Lintas belitang Desa Cahya Maju Kec.Lemp.Kab.OKI kodepos 30657

SURAT KETERANGAN

Yang beranda tangan dibawah ini :

Nama : MIRHA.S  
Jabatan : Kepala Desa Cahya Maju

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama :MARATUS SHOLIKHAH  
Agama :Islam  
NIM :12140035  
Pekerjaan :Mahasiswi universitas Islam Negeri (UIN) Palembang  
Jenis Kelamin :Perempuan  
Alamat :Desa Cahya Maju Kec.Lempuing Kab.Oki

Bahwa benar nama yang tersebut di atas Telah melaksanakan pelatihan di  
Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan benarnya,dan dapat dipergunakan sebagai  
mana mestinya.





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. : (0711) 352427 website : www.radenfatah.ac.id

Nomor : R\_1115 / Un. 09/PP.01/11/2016  
Lampiran : Satu Berkas  
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 15 November 2016

Kepada  
Yth. Bupati Ogan Komering Ilir  
Cq. Kepala BPBD- Kesbangpol  
Kabupaten Ogan Komering Ilir  
di  
Ogan Komering Ilir

Assalammu'alaikum Wr. Wb.  
Dengan Hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama : Maratus Sholikhah  
NIM : 12140035  
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ahwal al Syakhsiyah  
Judul Penelitian : Pandangan Islam Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Studi Kasus di Desa Cahaya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.



Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag  
NIP.19571210 198605 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Raden Fatah
2. Bupati Ogan Komering Ilir
3. Camat Lempuing
4. Kepala Desa Cahaya Maju
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip





## ABSTRAK

Masalah pernikahan dini selalu menjadi bahan yang menarik untuk diperbincangkan dan diperdebatkan, karena menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Berbagai tanggapan tentang menikah di usia dini bermunculan karena zaman sekarang ini banyak wanita tuna susila banyak muda mudi yang berpacaran yang tidak mengenal malu atau tidak mengenal batas norma agama bahkan mereka bangga bila diperlihatkan kepada orang lain. Melihat dari fakta sekarang, banyak wanita yang menikah di usia dini karena hamil diluar nikah, karena terlalu bebasnya pergaulan antara laki-laki dan wanita tanpa berpikir bagaimana jika sekiranya kehamilan sampai terjadi. Dalam hukum Islam orang yang melakukan hubungan seksual diluar nikah hukumnya zina. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya pernikahan dini akibat hamil diluar nikah dan pandangan Islam terhadap pernikahan dini akibat hamil diluar nikah.

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, dengan tehnik pengumpulan data yaitu: wawancara, observasi dan dokumentasi, penelitian ini dilakukan di lapangan Desa Cahya Maju Kecamatan lepuing Kabupaten Ogan Komerling Ilir. Setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan dengan memisahkan data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti penulis, selanjutnya dilakukan pembahasan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menguraikan serta mengkaji persoalan peneliti secara tegas dan jelas tentang pernikahan dini akibat hamil di luar nikah di desa Cahya Maju dan bagaimana pandangan Islam Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar nikah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapat bahwa pandangan masyarakat Desa Cahya Maju terhadap pernikahan dini akibat hamil diluar nikah. Pada umumnya masyarakat memandang kasus ini adalah sebagai hal yang lumrah, walaupun hal ini tidak sesuai dengan Hukum Islam, dari data yang penulis dapatkan setidaknya terdapat sebelas kasus yang terjadi dari kurun waktu tiga tahun terakhir. Fakta ini sesuai pengamatan penulis, bahwa pernikahan dini akibat hamil diluar nikah di Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komerling ilir di anggap sebagai hal yang biasa-biasa saja dan sering terjadi di kalangan remaja pada zaman sekarang.

**Kata Kunci:** Zina, Hamil di luar Nikah, Pernikahan dini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	s'	Es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	h	Ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	dh	Zet (dengan titi diatas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sh	Es dan Ye
ص	sad	s	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	Te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	gh	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha'	'	Ha
ء	hamzah	y	Apostrof
ي	ya'		Ye

## B. Konsomen Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعدين	Ditulis	Muta'qqidin
عدة	Ditulis	'iddah

## C. Ta'marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini dapat diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karamah Al-Auiliya
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakatul Fitri
------------	---------	---------------

#### D. Vokal Pendek

َ	Kasrah	Ditulis	i
َ	Fathah	Ditulis	a
ُ	Dammah	Ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

Fathah + Alif	Ditulis	A
جاهلية	Ditulis	Jahiliyyah
Fathah + ya' mati	Ditulis	A
يسعى	Ditulis	Yas'a
Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
كريم	Ditulis	Karim
Dammah + wawu mati	Ditulis	U
فروض	Ditulis	Furud

#### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
فول	Ditulis	Qulun

#### G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisah Dengan Apostrof

النتم	Ditulis	A'antum
اعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah

القران	Ditulis	Al-Qur'an
القياس	Ditulis	Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan mengadakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Sama
اشمس	Ditulis	As-Syams

## I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

نوي الفروض	Ditulis	Zawi Al-Furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl A-Sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan rasa puji dan syukur kehadiran Allah swt, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH STUDI KASUS DI DESA CAHYA MAJU KECAMATAN LEMPUING KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR”** shalawat beriring salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan pengikut beliau hingga akhir zaman, karena berkat perjuangan beliau kita dapat merasakan nikmatnya iman dan indahnya Islam, sehingga kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu syari’ah di UIN Raden Fatah Palembang dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik dari keluarga, para dosen, dan teman-teman seperjuangan yang telah bersedia memberikan motivasi ataupun saran.

Dalam kesempatan ini penulisan juga menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Romli SA M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

2. Bapak Drs. Syahabuddin, M.H.I., selaku penasehat akademik yang telah memberikan nasehat-nasehat yang membangun serta memberikan bimbingan yang bermanfaat bagi penulis selama melakukan perkuliahan pada jurusan Akhwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr. Muhammad Adil, M.A., selaku pembimbing utama dan ibu Dr. Holijah, S.H., M.H., selaku pembimbing kedua yang telah memberikan masukan, pengarahan, serta bimbingan kepada penulis, dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Holijah, S.H., M.H., selaku ketua jurusan Akhwal Al-Syakhsiyyah dan ibu Dra. Nafisah, S.Ag., M.H.I., selaku sekretaris jurusan Akhwal Al-Syakhsiyyah yang selalu memberikan pengarahan dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk semua ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Para staf serta karyawan dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang terima kasih untuk semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
7. Bapak kepala perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang beserta stafnya yang telah memberi pinjaman literatur dalam penulisan skripsi ini.



8. Bapak kepala desa Cahya Maju beserta stafnya yang telah banyak memberikan bantuan selama penulis melaksanakan penelitian, sehingga selesai penyusunan skripsi ini.
9. Kedua Orang Tua ku tercinta ayahanda Suraji dan Ibunda Romlah, yang selalu senantiasa mendo'akan serta memberikan dorongan untuk tetap semangat dalam menyelesaikan kuliah dan penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2013, khususnya jurusan Akhwal Al-Syakhsiyyah yang selalu membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan dalam penyusunan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya untuk pembaca umumnya, Aamiin Ya Rabbal 'alamiinn..”

Palembang, 2017

Penulis

MARATUS SHOLIKHAH  
NIM: 13140035

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....`</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN DEKAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>PENDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvii</b>

### **BAB I            PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Penelitian Terdahulu .....	7
E. Metode Penelitian.....	9

### **BAB II            TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN**

A. Pandangan Islam Terhadap Pernikahan Dini .....	15
1. Pengertian Pernikahan.....	15
2. Pengertian Pernikahan Dini.....	20
a. Pernikahan Dini Menurut Fiqih Islam.....	20
b. Pernikahan Dini Menurut Masyarakat .....	21
c. Pernikahan Dini Menurut KHI.....	22
B. Pernikahan Wanita Hamil .....	24
1. Pernikahan Wanita Hamil Menurut Fiqih Islam .....	24
2. Pernikahan Wanita Hamil Menurut KHI .....	26

	C. Sahnya Suatu Pernikahan.....	27
	1. Sahnya Pernikahan Menurut Fiqih Islam.....	27
	2. Sahnya Pernikahan menurut KHI.....	31
<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
	A. Sejarah dan Letak Geografi.....	34
	B. Struktur Pemerintahan.....	36
	C. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian .....	38
	D. Keadaan Agama .....	40
	E. Keadaan Pendidikan.....	41
	F. Adat Istiadat Pernikahan di Desa Cahya Maju .....	43
<b>BAB IV</b>	<b>PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL Di LUAR NIKAH</b>	
	A. Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Studi Kasus di Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	59
	B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil di luar Nikah Studi Kasus di Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir .....	62
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	68
	B. Saran.....	69

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1	Keadaan Lahan Tanah Desa Cahya Maju	35
Tabel 2	Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Usia	38
Tabel 3	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	39
Tabel 4	Jumlah Penduduk Menurut Agama	40
Tabel 5	Sarana Ibadah	40
Tabel 6	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	41
Tabel 7	Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga	42
Tabel 8	Sarana Pendidikan	43
Tabel 9	Pernikahan di Usia Dini Akibat Hamil di luar Nikah di Desa Cahya Maju Dari Tahun 2013-2016	57

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam telah memerintahkan umatnya untuk menikah, maka tidak ada lagi alasan bahkan larangan untuk tidak menikah, adapun penolakan dengan niat hendak menyibukan diri dalam beribadah dan mendekati diri kepada Allah, lebih-lebih bagi mereka yang telah mampu melakukannya, baik dari segi persyaratan mental maupun sarana. Hal ini jelas tidak bisa lepas dari latar belakang Islam yang melarang manusia hidup secara “pendeta” (*rahbaniyyah*) alias tidak kawin. Sikap ini sangat bertentangan dengan fitrah manusiawi. Jika kita renungkan banyak sekali manfaat dalam berumah tangga baik dalam mendidik jiwa dan menyelesaikan problematika dalam hidup. Pernikahan disyariatkan agar manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia dunia akhirat di bawah naungan cinta kasih dan ridha ilahi. Akan tetapi sebagian manusia banyak yang melanggar syariat pernikahan tersebut, dengan menodai makna dan faedah sebuah pernikahan yang suci, yaitu dengan cara melakukan hubungan seks diluar nikah.

Islam berusaha dengan sungguh-sungguh agar masyarakat muslim menjadi masyarakat yang bersih dari berbagai penyakit sosial yang membinasakan, seperti zina. Oleh karena itu, Islam berusaha mengeringkan sumber-sumber kerusakan dan menutup celah-celah menuju kepadanya. Islam mensyariatkan hukuman-hukuman yang dapat merintangai semua itu, setelah mendidik individu-individu agar selalu merasakan kehadiran Allah S.W.T. dalam kesendirian dan keramaian,

serta mendidik mereka agar berhenti pada hukuman-hukuman Allah dan tidak melampauinya. Sesuatu yang haram dan usaha untuk menjauhinya harus bersumber dari hati, sebelum bersumber dari ketakutan terhadap hukuman duniawi.

Namun di era globalisasi ini banyaknya wanita tuna susila, banyak pula muda mudi yang berpacaran yang tidak mengenal malu atau tidak mengenal batas norma agama, bahkan mereka bangga bila diperlihatkan kepada orang lain. Kebebasan sek (*free sex*) di kalangan remaja dan masyarakat kota, kini telah membudidayakan bahkan telah menjalar ke daerah dan pelosok desa. Salah satunya di Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir kebanyakan remaja yang melakukan pernikahan dini akibat hamil diluar nikah. Di desa tersebut banyak sekali anak muda yang melakukan pernikahan di bawah umur akibat hamil di luar nikah. Hal ini menjadi permasalahan yang tak kunjung usai. Sehingga menurut mereka pernikahan usia dini akibat hamil di luar nikah menjadi biasa saja atau dengan kata lain mereka menganggap perzinahan menjadi lumrah. fenomena ini sangat memilukan, faktor dari pernikahan dini tersebut karena pergaulan bebas sehingga mengakibatkan anak yang masih usia muda menikah di bawah umur akibat hamil di luar nikah. Maka tidak asing lagi di desa itu melihat sebuah resepsi pernikahan dengan sepasang pengantin yang masih muda atau belum cukup umur, bersanding di pelaminan sebagai akibat dari pergaulan bebas yang mereka lakukan. sangatlah disayangkan kebebasan tersebut banyak disalah gunakan oleh mereka anak muda di Desa Cahya Maju tersebut, khususnya individu yang sedang beranjak dewasa, yang sering disebut ABG (anak

baru gede). Jika moralitas mulai sirna dan norma-norma Agama diabaikan maka kejahatan akan merajalela, terutama kejahatan asusila. Tidak heran apabila kita mendengar seorang ayah yang meniduri anaknya atau seorang anak yang tega memperkosa ibu kandungnya, bahkan yang lebih ironisnya sepasang muda-mudi melakukan hubungan seks tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Karena kurang adanya kontrol yang baik dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan sekitar.

Keadaan di Desa tersebut sangat memprihatinkan karena pergaulan bebas yang menyebabkan terjadinya hamil di luar nikah ini sering terjadi pada kalangan remaja pada zaman sekarang, sehingga di Desa tersebut banyak pernikahan dini akibat hamil di luar nikah. Istilah pernikahan wanita hamil di luar nikah adalah pernikahan seorang wanita yang sedang hamil disebabkan oleh seorang laki-laki, sedangkan wanita tersebut tidak dalam status nikah dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilannya itu. Pada zaman dahulu peristiwa tersebut di hebohkan setelah terjadi kehamilan yang sulit untuk ditutupi sehingga seorang yang melakukan pernikahan hamil di luar nikah tersebut selalu digunjing dan dikucilkan oleh masyarakat. Tetapi ironisnya pada saat ini masyarakat seolah-olah acuh tak acuh mengaggap hal tersebut wajar-wajar saja.

Pendapat Imam Syafi'i lebih baik bagi sorang laki-laki idak menikahi perempuan yang pernah berbuat zina, begitu juga sebaliknya lebih baik bagi perempuan untuk tidak menikah dengan laki-laki yang pernah berbuat zina, akan

tetapi apabila mereka menikahi perempuan atau laki-laki yang pernah berbua zina maka hukumnya tidak haram.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diatur tentang perkawinan wanita hamil. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 dijelaskan bahwa (1) seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawin dengan pria yang menghamilinya; (2) perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada poin pertama itu dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya; (3) dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinann ulang setelah anak yang dikandung itu lahir.<sup>2</sup>

Kebolehan kawin dengan perempuan hamil menurut ketentuan diatas adalah terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya. Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah dalam surat An-Nuur ayat (3):

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ  
وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.<sup>3</sup>

Ketentuan ini dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perkawinan hamil bagi laki-laki yang meghamilinya adalah merupakan pengecualian, karena laki-laki yang menghamilinya itu yang tepat menjadi jodoh mereka sedangkan

---

<sup>1</sup>Imam Syafi'i Abu Abdillah Muhammad bin Idris (penerjemah: Abu Vida Anshari, dkk), *Mukhtashar Kitab al-Umm fii al-fiqhi* (Rempro Menara Kudus: Menara Kudus) hlm. 13.

<sup>2</sup>Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hlm. 33.

<sup>3</sup>Depag, Al-Qur'an dan Terjemah (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2005) hlm. 349.



laki-laki yang mukmin tidak pantas bagi mereka. Dengan demikian, selain laki-laki yang menghamilinya perempuan yang hamil itu diharamkan untuk menikahinya. Dalam realita kehidupan masyarakat, sering juga ditemukan persoalan dimana seorang wanita hamil tidak dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya, tetapi laki-laki lain yang tidak menghamilinya. Kompilasi Hukum Islam tidak merumuskan antisipasi pemecahan masalah tersebut, hanya dalam hal ini diharapkan kejelian Pegawai Pencatat Nikah di dalam memeriksa calon mempelai sewaktu akad nikah dilaksanakan sehingga jangan sampai terjadi pernikahan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak mengawininya. Pelarangan yang tidak membolehkan seorang laki-laki untuk menikah dengan perempuan yang hamil, sedangkan bukan laki-laki yang menghamilinya adalah tepat. Hal ini karena akibat hukum yang di timbulkan seakan-akan kebolehan tersebut memberikan peluang dengan gampang menyalurkan kebutuhan seksualnya diluar nikah padahal akibatnya jelas dapat merusak tatanan moral dan juga kehidupan keluarga serta sendi-sendi kehidupan masyarakat.<sup>4</sup>

Dari pemaparan diatas penulis tertarik untuk meneliti pernikahan dini akibat hamil diluar nikah yang sering terjadi di Desa Cahaya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kebanyakan terjadi karena pergaulan bebas dan akhirnya terjadi hamil diluar nikah yang menjadi sebab utama masyarakat Desa Ini melakukan pernikahan di usia dini, yang sehingga di dalam kenyataan banyak menimbulkan dampak kurang baik, seperti meningkatnya peerceraian, ini terjadi karena usia yang belum mencapai usia dewasa pikirannya

---

<sup>4</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006) cet-1. hlm. 37-38.

masih labil, sehingga belum bisa menghadapi dan menyelesaikan permasalahan kehidupan rumah tangga.

Oleh karena itu penulis mengemukakan bahwa hasil penelitian awal tentang terjadinya pernikahan dini akibat hamil di luar nikah di Desa Cahya Maju bahwa minimanya pemahaman Agama dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya menjadi faktor utama dalam kasus tersebut. Hal ini ditunjukkan untuk lebih mengangkat klaim yang akan diterima oleh masyarakat akibat dari tindakan mereka. Dengan demikian diharapkan nantinya masyarakat akan lebih paham mengenai penyebab terjadinya pernikahan dini akibat hamil di luar nikah. Terlebih lagi yang menjadi dasar pertimbangan adalah pandangan hukum Islam tentang hal tersebut. sehingga penelitian itu sendiri akan diberikan judul **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH STUDI KASUS DI DESA CAHYA MAJU KECAMATAN LEMPUING KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini akibat hamil diluar nikah Studi Kasus di Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan dini akibat hamil diluar nikah Studi Kasus di Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun dari tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui mengapa pernikahan dini akibat hamil diluar nikah itu sering terjadi khusus-nya di Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan dini akibat hamil di luar nikah.

### **D. Penelitian Terdahulu**

Setelah melakukan penelusuran, ada beberapa skripsi yang berhasil dikemukakan, dimana skripsi tersebut mengkaji tentang pernikahan di bawah umur. Diantaranya adalah skripsi yang disusun oleh Helma Yuliatwati fakultas Syariah yang berjudul “*Problematika Pernikahan Wanita di Bawah Umur Dalam Prespektif Fiqh Munakahat (Studi Kasus di Desa Nagari Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)*” dalam karyanya tersebut yang diambil kesimpulan bahwa pernikahan di bawah umur wanita yang sudah mempunyai syarat dan rukun dapat dilangsungkan perkawinannya meskipun perempuan itu di bawah umur. Perkawinan di bawah umur cenderung kepada penyesalan dan perceraian. Kalau di tinjau dari sisi sosial, perkawinan muda dapat mengurangi keharmonisan keluarga. Apabila untuk seorang wanita yang melakukan pernikahan dibawah umur hal ini akan menyebabkan kondisi kesehatannya akan terganggu karena adakalanya rahim sang wanita yang menikah di usia muda itu belum siap untuk di

buahi sehingga akan menimbulkan penyakit pada rahim wanita yang belum siap untuk hamil dan melahirkan.<sup>5</sup>

Kemudian Skripsi yang disusun oleh Siti Munawaroh Syariah yang berjudul “*Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang Ditinjau Dari Hukum Islam*” yang dalam karangannya tersebut ditarik kesimpulan bahwa pernikahan di usia dini terjadi karena pergaulan bebas dan akhirnya terjadi hamil di luar nikah yang menjadi sebab utama melakukan pernikahan di usia dini, yang sehingga dalam kenyataannya banyak menimbulkan dampak kurang baik, seperti meningkatnya perceraian, ini terjadi karena usia yang belum mencapai usia dewasa pikirannya masih labil, sehingga belum bisa menghadapi dan menyelesaikan masalah kehidupan rumah tangga. Disamping itu, pengalamannya terhadap berbagai aspek kehidupan masih sangat minim. Dan kualitas atau sumber daya manusia yang rendah juga maka sedikit sekali anak-anak usia sekolah lanjutan yang meneruskan pendidikannya.<sup>6</sup>

Selanjutnya Skripsi Endawati, UIN Raden Fatah Palembang yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Bagi Gadis Hamil Yang Belum Menikah Di Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim*”, yang diambil kesimpulan terdapat suatu adat yang tetap berkembang dan masih sampai sekarang tetap dilaksanakan bagi laki-laki yang menghamili dan wanita yang hamil di luar nikah. Sebelum melakukan pernikahan di adakan

---

<sup>5</sup>Helma Yuliawati, *Problematika Pernikahan Wanita di Bawah Umur Dalam Prespektif Fiqh Munakahat Studi Kasus di Desa Nagari Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Skripsi*, Fakultas Syariah, UIN Raden Fatah Palembang, 2015.

<sup>6</sup>Siti Munawaroh, *Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang ditinjau dari Hukum Islam, Skripsi*, Fakultas Syariah, UIN Raden Fatah Palembang, 2015.

pengiringan di perkampungan dan wajib membayar denda satu ekor kambing, dan ini wajib dilaksanakan oleh pasangan tersebut sebagai penebus dosa yang mereka lakukan dan untuk membuang sial. Dengan demikian terlihat jelas adat tersebut sangat bertentangan dengan syariat Islam. Mereka mewajibkan melakukan pengiringan dan membayar denda satu ekor kambing, sedangkan dalam syariat Islam belum ada landasan untuk mewajibkan pengiringan dan berlakunya denda tersebut serta had bagi laki-laki dan perempuan yang sudah pernah menikah lebih besar hukumnya dari pada gadis dan bujang.<sup>7</sup>

Dari hasil penelitian di atas, menunjukkan belum ada penelitian yang secara khusus membahas dan mengkaji apa yang peneliti maksud, sehingga peneliti berinisiatif untuk menyusunnya ke dalam sebuah skripsi.

## **E. Metode Penelitian**

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yang dilakukan peneliti secara langsung di lapangan. Dalam hal ini peneliti melihat dan meneliti secara langsung di masyarakat yang melakukan pernikahan dini akibat hamil di luar nikah di Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.

---

<sup>7</sup>Endawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Bagi Gadis Hamil Yang Belum Menikah di Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Inim Skripsi*, Fakultas Syariah, UIN Raden Fatah Palembang, 2015.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada masyarakat Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.

## 3. Populasi dan Sampel

### a) Populasi

Menurut Sukmadinata mengemukakan bahwa populasi adalah kelompok besar dan wilayah yang menjadi ruang lingkup penelitian kita.<sup>8</sup> Azwar mendefinisikan populasi sebagai kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian. Sebagai suatu populasi, kelompok subjek ini harus memiliki ciri-ciri atau karakteristik-karakteristik bersama yang membedakannya dari kelompok subjek yang lain.<sup>9</sup> Berdasarkan definisi tersebut, maka populasi pada penelitian ini adalah 11 orang dari tahun 2013-2016 mengambil dari 4 tahun terakhir.

Tahun	Total
2013	3
2014	4
2015	2
2016	2

---

<sup>8</sup>Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011) hlm. 250.

<sup>9</sup>Azwar, *Metode Penelitian*, hlm. 77.

Jumlah	11
--------	----

#### b) Sampel

Menurut Azwar menemukan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi. Karena merupakan sebagian populasi itu tentulah harus memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh populasinya.<sup>10</sup> Menurut Arikunto, sampel adalah sebagian atau mewakili populasi yang diteliti. Penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu dengan jumlah populasi 11 orang yang melakukan pernikahan dini akibat hamil di luar nikah. Saya memperoleh sampel 5 orang dengan demikian jumlah sampel dalam penelitian ini 5 orang. Dari sampel yang ditetapkan, untuk dapat mewakili populasi penelitian, maka populasi mempunyai peluang sama untuk mewakili sampel.

#### 4. Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penulisan penelitian ini adalah penulis menggunakan jenis penelitian *kualitatif*, yaitu menguraikan, menggambarkan, atau menyajikan dengan sejelas-jelasnya tentang masalah pernikahan dini akibat hamil di luar nikah di Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data *primer* dan data *sekunder*.

- a. Data *Primer* dalam penelitian ini adalah diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan informan yang mencakup pelaku zina,

---

<sup>10</sup>Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, hlm. 79.

tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- b. Data *Sekunder* yaitu dalam penelitian ini penulis memperoleh dari studi pustaka yang terdiri dari buku-buku yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- c. Data *Tersier* yaitu data yang didapat dari bahan pustaka yang diperoleh dalam bentuk selain dari buku yaitu seperti skripsi, internet, artikel, ataupun informasi-informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan penulis teliti.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mengumpulkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan cara studi lapangan dan data yang diperlukan yaitu:

- a. Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.<sup>11</sup> Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung kepada masyarakat yang mengetahui pernikahan dini akibat hamil di luar nikah di Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dan hal-hal yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dan wawancara dilakukan secara mendalam sehingga penulis membuat daftar pertanyaan untuk pedoman wawancara (*guide interview*).

---

<sup>11</sup>M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 111



- b. observasi yaitu dengan menggunakan pengamatan melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu oleh panca indera lainnya yang digunakan untuk memperoleh data awal yang berhubungan dengan masalah pernikahan dini akibat hamil diluar nikah.
- c. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data di lapangan yang dilakukan dengan cara mendokumentasikan data-data yang ada di lokasi penelitian.

## 6. Teknik Pengelolaan Data

Pengelolaan data penelitian yang sudah diperoleh dimaksudkan sebagai suatu cara mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat dibaca (*readable*) dan dapat ditafsirkan (*interpretable*). Kegiatan pengelolaan data yang bersifat kualitatif diawali oleh suatu tabulasi. Tabulasi adalah proses pembuatan tabel induk yang memuat susunan data penelitian berdasarkan klasifikasi yang sistematis, sehingga lebih mudah untuk dianalisis lebih lanjut, sekalipun data penelitian telah ditabulasikan, namun pada umumnya belum dapat memberikan informasi yang diinginkan apabila belum diolah lebih lanjut. Cara mengolah data dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.<sup>12</sup>

- a. Wawancara yaitu Data yang berasal dari wawancara kemudian dicatat dan dirangkum sehingga menjadi lebih sistematis terhadap hasil wawancara. Dari hasil wawancara kemudian dikaji lagi dan diteliti kebenarannya dari hasil wawancara kepada narasumber.
- b. Observasi yaitu dari hasil observasi di analisis sehingga peneliti menemukan karakteristik perbedaan atau kesamaan dan hubungan

---

<sup>12</sup>Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011). hlm. 123.

antara hasil wawancara dan dokumentasi serta observasi yang dilakukan.

- c. Dokumentasi yaitu pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara dalam penelitian yang dilakukan hasil dokumentasi di olah dengan penampilan gambar sebagaimana bukti penelitian agar hasil penelitian semakin kuat.

#### 7. Teknik Analisis Data (Deskriptif Kualitatif)

Data yang dikumpulkan, dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu mengungkapkan fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya dengan sejelas-jelasnya tentang data yang berkaitan dengan masalah pernikahan dini akibat hamil diluar nikah serta kedudukan hukumnya menurut pandangan hukum Islam. Kemudian penjelasan itu disimpulkan secara deduktif adalah menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus, sehingga hasil penelitian ini dapat dengan mudah dimengerti.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN**

#### **A. Pandangan Islam Terhadap Pernikahan Dini**

##### **1. Pengertian Menikah**

Dalam bahasa Indonesia, Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan. Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Sedangkan perkawinan menurut istilah hukum islam (*syara'*), yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dengan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Nikah juga menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.<sup>13</sup>

Definisi yang diberikan oleh beberapa mazhab: Menurut Hanafiyah nikah adalah suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Menurut Syafi'iyah nikah adalah suatu akad dengan menggunakan lafazh nikah bermakna *zauj*, dengan maksud mengambil manfaat untuk memiliki. Menurut Malikiyah nikah adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga. Menurut Hanbali nikah adalah akad yang

---

<sup>13</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003) cet-1. hlm. 8.

menggunakan lafazh inkah bermakna tazwij dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.

Abu Zahra sebagaimana di kutip oleh Beni Ahmad Saebani nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya. Definisi yang diberikan oleh ulama-ulama fiqh di atas bernuansa biologis. Nikah dilihat sebagai akad menyebabkan kehalalan melakukan persetubuhan.<sup>14</sup>

Pengertian para ahli fiqh tentang hal ini bermacam-macam, tetapi satu hal mereka semuanya sependapat, bahwa perkawinan, nikah atau zawaj adalah suatu akad atau perjanjian yang mengandung kesahan hubungan kelamin.

Pada dasarnya pernikahan itu diperintahkan oleh syara'. Sebagai mana ditegaskan dalam firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ  
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنِي أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Q.S. An Nisaa’ : 3).<sup>15</sup>

Dan begitu pula Allah telah menjelaskan dalam surat Adz-DZariyat ayat

49:

---

<sup>14</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 2001) cet-6. hlm. 17.

<sup>15</sup>Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2005) hlm. 78.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”.<sup>16</sup>

Dalam surat Yasin ayat 36 dinyatakan:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.<sup>17</sup>

Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa’ ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011) Cet-3. hlm. 41.

<sup>17</sup>Depag, *Al-Qur’an dan Terjemah* (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2005) hlm. 443.

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, hlm. 42.

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang baik, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan, demi menjaga martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.

Bentuk perkawinan ini telah memberi jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami isteri menurut ajaran Islam diletakan dibawah naluri keibuan dan kebapakan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.<sup>19</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku di Indonesia dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

---

<sup>19</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah 6* (Bandung: PT. Al-Ma'ruf, 1987) hlm. 10.

Yang Maha Esa.<sup>20</sup> dalam penjelasannya, tujuan perkawinan erat dengan kaitannya dengan keturunan, pemeliharaan, dan pendidikan anak yang menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Berdasarkan rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perkawinan dijumpai adanya berbagi aspek, baik secara hukum, sosial, maupun agama. Aspek hukum dalam perkawinan dipahami dari penyebab bahwa perkawinan adalah suatu “perjanjian”. Sebagai perjanjian, perkawinan mempunyai tiga sifat, yaitu:

- a. Tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak;
- b. Ditentukan tata cara pelaksanaan, dan pemutusannya jika perjanjian itu tidak dapat terus dilangsungkan, dan
- c. Ditentukan pula akibat-akibat perjanjian tersebut bagi kedua belah pihak, berupa hak dan kewajiban masing-masing.<sup>21</sup>

Kata “perjanjian” juga mengandung unsur kesengajaan, sehingga untuk penyelenggaraan perkawinan perlu diketahui oleh masyarakat luas, tidak dilakukan secara diam-diam.

Sehubungan dengan aspek sosial perkawinan, maka hal itu didasarkan pada anggapan bahwa orang yang melangsungkan perkawinan berarti telah dewasa dan berani hidup mandiri. Karena itu, kedudukannya terhormat; kedudukannya dalam masyarakat dihargai sepenuhnya.

---

<sup>20</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, hlm. 18.

<sup>21</sup>Tia Nopritri Yanti, *Persepsi dan Respon Masyarakat Mengenai Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Studi Pada Warga Kelurahan Jati MekarKecamatan Jati-Asih*, Fakultas Syariah dan Hukum uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

Sementara itu, aspek agama dalam perkawinan tercermin dalam ungkapan bahwa perkawinan merupakan perkara yang “suci”. Dengan demikian, perkawinan menurut Islam merupakan ibadah, yaitu dengan rangka terlaksananya perintah Allah atas petunjuk Rasul-nya, yakni terpenuhinya rukun dan syara nikah.<sup>22</sup>

Dan pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaqan Ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>23</sup>

Kata *miitsaqan Ghalidhan* ini ditarik firman Allah SWT. Yang terdapat pada surat An-Nisa’ ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”<sup>24</sup>

## 2. Pernikahan Dini

### a. Pernikahan Dini Menurut Fiqih Islam

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun. Baik pria atau wanita jika belum cukup umur 17 (tujuh belas) tahun jika melangsungkan

---

<sup>22</sup>Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Konteporer* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003) hlm. 298-299.

<sup>23</sup>*Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 14.

<sup>24</sup> Depag, *Al-Qur’an dan Terjemah*, hlm. 82.



pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini. Di Indonesia sendiri pernikahan belum cukup umur ini marak terjadi, tidak hanya desa melainkan juga kota.<sup>25</sup>

Menurut Imam Syafi'i wali tidak boleh menikahkan anak yang masih kecil yang belum mncapai akil baligh kecuali wali yang berupa ayah, bagi wali selain ayah apabila menikahkan keduanya maka nikahnya batal.<sup>26</sup> Usia baligh seseorang dicirikan dengan ikhtilam (mimpi basah) bagi seseorang laki-laki dan keluarnya darah haid bagi seorang perempuan.

Hukum pernikahan dini adalah sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan yaitu sighthat (ijab-qabul), calon mempelai (suami-isteri), wali bagi perempuan dan dua saksi.

#### **b. Pernikahan Dini Menurut Masyarakat**

Ada beberapa daerah seperti daerah Kerinci, Roti dan Toraja, dalam adat mereka tidaklah melarang perkawinan antara orang-orang yang masih kanak-kanak. Khususnya dipulau Bali perkawinan gadis yang belum dewasa itu merupakan suatu perbuatan yang dapat di jatuhkan hukuman.<sup>27</sup>

Tetapi meskipun di kebanyakan daerah perkawinan anak-anak itu di perkenankan di dalam kenyataan, biasanya tidak akan terjadi, bahwa orang tua atau wali dari anak-anak itu akan memberi izin mereka kawin sebelum mencapai umur 15 atau 16 tahun bagi perempuan dan 18 atau 19 bagi laki-laki. Apabila

---

<sup>25</sup>PIK Smansario, *Pengertian Pernikahan Dini Dampak Positif dan Negatif*, <http://piksmansario.blogspot.co.id/2014/10/artikel-pengertian-pernikahan-dini.html?m=1>, di akses tgl 23-04-2017, Pukul: 13.30 WIB.

<sup>26</sup>Imam Syafi'i Abu Abdillah Muhammad bin Idris, *Mukhtashar Kitab al-Umm fii al-fiqhi*, hlm. 25.

<sup>27</sup>Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: PT.Toko Gunung Agung, 1995) cet-5.hlm. 133.

terjadi seseorang anak perempuan yang umurnya masih kurang dari 15 tahun dikawinkan dengan seorang anak laki-laki berumur kurang dari 18 tahun ataupun lebih, apabila setelah menikah, hidup bersama antara dua mempelai sebagai suami isteri ditangguhkan sampai mereka sudah mencapai umur yang pantas.

Menurut Hukum Adat menentukan seseorang sudah dianggap dewasa yaitu bukan dari segi umur tapi kenyataan-kenyataan seperti:

- a. kuwat gawe (dapat/mampu bekerja sendiri)

yang dimaksud disini yaitu cakap untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan masyarakat serta mempertanggungjawabkan sendiri segala-galanya itu.

- b. Cakap mengurus harta bendanya serta lain keperluan sendiri.

Menurut hukum adat “dewasa” ini baru mulai setelah tidak menjadi tanggungan orang tua dan tidak serumah lagi dengan orang tua jadi bukan asal sudah kawin saja.<sup>28</sup>

### **c. Pernikahan Dini Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Ketentuan usia calon mempelai diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 yang berbunyi:

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

---

<sup>28</sup>Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, hlm. 104.

2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang No. 1 Tahun 1974.<sup>29</sup>

Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini memang tidak memberikan aturan yang berbeda dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi ia menjelaskan pertimbangan hukum yang digunakan di dalam menetapkan peraturan ini, yaitu sebagai upaya kemaslahatan yang tidak diterangkan di dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Dengan adanya pembatasan umur pernikahan baik bagi wanita maupun bagi pria diharapkan lajunya kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin, dengan demikian program keluarga Berencana Nasional dapat berjalan seiring dan sejalan dengan undang-undang ini. Sehubungan dengan hal tersebut, perkawinan dibawah umur dilarang keras dan harus dicegah pelaksanaannya. Pencegahan ini semata-mata di dasarkan agar kedua mempelai dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan yang meraka langungkan itu dari perkawinan yang telah mencapai batas maupun rohani. Undang-undang perkawinan membatasi umur untuk melaksanakan perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Penyimpangan dari batas umur minimal umur perkawinan ini harus mendapat dispensasi pengadilan terlebih dahulu, setelah itu baru perkawinan dapat dilaksanakan. Pihak-pihak berkepentingan dilarang keras membantu melaksanakan perkawinan dibawah

---

<sup>29</sup>*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: pustaka Yustisia, 2008) hlm. 55.

umur. Pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan itu dapat dikenakan sanksi dengan peraturan yang berlaku. Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga bahagia dan sejahtera dengan mewujudkan suasana rukun dan damai dalam rumah tangga yang selalu mendapatkan taufik dan hidayahnya dari Tuhan Yang Mahakuasa. Agar hal ini dapat terlaksana maka kematangan calon mempelai sangat diharapkan, kematangan dimaksud disini adalah kematangan umur perkawinan, kematangan dalam berpikir dan bertindak sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut diatas dapat terlaksana dengan baik.<sup>30</sup>

Dengan adanya batasan umur, maka kekaburan terhadap penafsiran batas usia baik yang terdapat di dalam adat ataupun hukum islam sendiri dapat dihindari.<sup>31</sup> Adapun bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 harus mendapatkan izin dari orang tua sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 2,3,4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini Kompilasi tampaknya memberi aturan yang sama dengan Undang-undang perkawinan. Tidak dapat dipungkiri, ternyata batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk menikah, mengakibatkan kelahiran lebih tinggi dan berakibat pada kematian ibu hamil, pengaruh lainnya adalah keadaan reproduksi wanita menjadi terganggu.

## **B. Pernikahan Wanita Hamil**

### **1. Pernikahan Wanita Hamil Menurut Fiqih Islam**

Islam berusaha dengan sungguh-sungguh agar masyarakat muslim menjadi masyarakat yang bersih dari berbagai penyakit sosial yang membinasakan, seperti

---

<sup>30</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006) cet-3. hlm. 11.

<sup>31</sup>Yahya Haraha, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Trading, 1957) hlm. 20.

zina. Oleh karena itu, Islam berusaha mengeringkan sumber-sumber kerusakan dan menutup celah-celah yang menuju kepadanya. Islam mensyariatkan hukuman-hukuman yang dapat merintangikan semua itu, setelah mendidik individu-individu agar selalu merasakan kehadiran Allah SWT dalam kesendirian dan keramaian, serta mendidik mereka agar berhenti dan tidak melampauinya. Sesuatu yang haram dan usaha untuk menjauhinya harus bersumber dari hati, sebelum bersumber dari ketakutan terhadap hukuman duniawi.

Sedangkan yang dimaksud dalam “kawin Hamil” disini adalah kawin dengan seseorang wanita yang hamil diluar nikah baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.<sup>32</sup>

Menurut pendapat Imam Syafi’i yang berkaitan dengan perempuan muslimah yang berzina dan laki-laki muslim yang berzina, dimana satu sama lain tidak haram menikah dengan laki-laki yang tidak berzin atau perempuan yang tidak berzina, keduanya tidak diharamkan apabila kembali kepada suami atau isterinya, hal ini sesuai dengan kisah Ma’iz bin Malik, dimana saat itu Ma’iz mengakui bahwa dirinya berbuat zina berulang kali, namun Nabi saw. Tidak menyuruhnya menjauhi isterinya dan juga tidak menyuruh isterinya untuk menjauhi Ma’iz, dan apabila yang berbuat zina perempuan maka Nabi saw. Juga tidak menyuruh perempuan tersebut menjauhi suaminya atau menyuruh suaminya untuk menjauhi isterinya yang berbuat zina, oleh karena itu apabila zina itu yang menyebabkan haramnya suami terhadap isteri, atau haramnya isteri yang berbuat zina terhadap suami maka tentunya Nabi saw. Bersabda kepada suami yang

---

<sup>32</sup>Abdul Rahman Ghazali, hlm. 124.

berbuat zina untuk tidak mendekati isterinya, lantaran isterinya telah haram baginya.<sup>33</sup> Allah Swt berfirman:

فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah Swt adalah maha pengampun lagi maha penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu).*” (QS. An Nur (24) : 33).<sup>34</sup>

## 2. Pernikahan Wanita Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pernyataan implisit dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diulangi dan dinyatakan secara eksplisit dalam KHI yang disebarluaskan dengan Impres Nomor 1 Tahun 1991. Dalam KHI terdapat bab khusus mengenai kawin hamil, yaitu bab VIII pasal 53 ayat (1), (2) dan (3).

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.<sup>35</sup>

Dalam KHI ditetapkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, tanpa harus menunggu kelahiran anak yang ada dalam kandungan terlebih dahulu, dan perkawinan pada

---

<sup>33</sup>Imam Syafi'i Abu Abdillah Muhammad bin Idris (penerjemah: Abu Vida Anshari, dkk), hlm. 33.

<sup>34</sup>Depag, Al-Qur'an dan Terjemah (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2005) hlm. 349.

<sup>35</sup>Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hlm. 33.

saat hamil tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak dikandungnya lahir.

Dalam KHI 1991 sudah di revisi dalam KHI Tahun 2004, dalam KHI Tahun 2004 terdapat ketentuan khusus mengenai perkawinan perempuan hamil di luar nikah. Ketentuan tersebut ditetapkan pada Bab IX pasal 42 dan 44.

Dalam KHI tahun 2004 ditetapkan bahwa:

1. Perkawinan yang hamil di luar perkawinan dapat melangsungkan perkawinan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
2. Laki-laki yang menghamili perempuan di luar perkawinan wajib bertanggungjawab untuk mengawininya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Perkawinan dengan perempuan yang sedang hamil adalah sah. Oleh karena itu, perkawinan ulang setelah anak yang di dalam kandungannya lahir, tidak diperlukan.

Dibanding dengan KHI yang disebarluaskan dengan Impres Nomor 1 Tahun 1991, draf KHI tahun 2004 lebih rinci dalam membahas perkawinan wanita hamil diluar perkawinan.

### **C. Sahnya Suatu Perkawinan**

#### **1) Sahnya Perkawinan Menurut Fiqih Islam**

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang diakukan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan

syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah). Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah). Sah adalah sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Adapun rukun dan syarat dalam menentukan sahnya suatu pernikahan menurut fiqih Islam adalah sebagai berikut:

a. Syarat Pernikahan Menurut Fiqih Islam

Syarat-syarat sahnya perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syaraat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

1) Kedua Mempelai.

a) Syarat-syarat pengantin pria.

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

1. Calon suami beragama Islam.
2. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
3. Orangny diketahui dan tertentu.
4. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon isteri.
5. Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon isteri serta tahu betul calon isterinya halal baginya.
6. Calon suami rela (tidak terpaksa) untuk melakukan perkawinan itu.



7. Tidak sedang melakukan ihram.
8. Tidak sedang mempunyai isteri empat.

2) Ijab Kabul.

Perkawinan wajib dilakukan ijab dan kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami.

3) Wali.

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil (tidak fasik).

4) Saksi.

Saksi yang menghadiri nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat, mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah.

Tetapi menurut golongan Hanafi dan Hambali, boleh juga saksi itu satu orang lelaki dan dua orang perempuan. Dan menurut Hanafi, boleh dua orang buta atau dua orang fasik (tidak adil). Orang tuli, orang tidur dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi.

Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu adalah sebagai berikut:

- a. Berakal, bukan orang gila
- b. Baligh, bukan anak-anak

- c. Merdeka, bukan budak
  - d. Islam
  - e. Kedua orang saksi itu mendengar.<sup>36</sup>
- b. Rukun Pernikahan Menurut Fiqih Islam

Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

1. Adanya Calon Suami Dan Isteri Yang Akan Melakukan Perkawinan
2. Adanya Wali Dari Pihak Calon Pengantin Wanita

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seseorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya, berdasarkan sabda Nabi SAW:

إيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل (أخرجها الأربعة  
إلا للنساء)

Artinya: “Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal”.

Dalam hadits lain Nabi SAW bersabda:

لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها (رواه ابن ماجه و الدارقطني)

Artinya: “janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lainnya, dan janganlah seseorang perempuan menikahkan dirinya sendiri”

3. Adanya Dua Orang Saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi SAW:

لانكاح الا بولي و شاهدي عدل (رواه احمد)

---

<sup>36</sup>Abdul Rahman Ghozali, hlm. 45-64.

4. Sighat Akad Nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

## **2) Sahnya Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam merupakan hal penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seseorang lelaki dengan seorang perempuan. Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sahnya atau tidak sahnyanya suatu perkawinan. Adapun syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan.

Menurut pasal 14 KHI rukun perkawinan terdiri atas calon mempelai lelaki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi lelaki, dan ijab kabul. Jika lima unsur itu rukun perkawinan tersebut terpenuhi, maka perkawinan adalah sah, tetapi sebaliknya, jika salah satu atau beberapa unsur atau rukun dari kelima unsur atau rukun tidak terpenuhi, maka perkawinan adalah tidak sah.

Sebagaimana telah diketahui, bahwa perkawinan menurut pasal 1 undang-undang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sahnya perkawinan, menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang perkawinan adalah apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Dengan demikian, maka sangat jelas bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menempatkan hukum agama sebagai hukum terpenting untuk menentukan sah atau tidak sahnyanya perkawinan.

Sedangkan rukun perkawinan menurut Hukum Islam adalah wajib dipenuhi oleh orang-orang Islam yang akan melangsungkan perkawinan. Dampak sah atau tidak sahnya perkawinan adalah mempengaruhi atau menentukan hukum kekeluargaan lainnya, baik dalam bidang hukum perkawinan itu sendiri, maupun di bidang hukum kewarisan.

a. Calon Mempelai Laki-Laki

Calon mempelai lelaki harus dalam kondisi kerelaannya dan persetujuannya dalam melakukan perkawinan. Hal ini terkait dalam asas kebebasan memilih pasangan hidup dalam perkawinannya.

b. Calon Mempelai Perempuan

Hukum perkawinan Islam telah menentukan dalam hadir Rasulullah SAW, bahwa calon mempelai perempuan harus diminta izinnya atau persetujuannya sebelum dilangsungkan akad nikah, sebagaimana dimuat dalam asas persetujuan dan asas kebebasan memilih pasangan, serta asas kesukarelaan.

Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan juga menjelaskan bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki wajib meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua atau walinya sebelum ia melakukan perkawinan.

c. Wali Nikah

Kedudukan wali nikah merupakan dasar hukum yang sangat penting dalam menentukan status hukum perkawinan.

#### d. Saksi Nikah

Dasar hukum saksi nikah ditentukan dalam hadis-hadis Rasulullah saw. Yang menentukan bahwa saksi merupakan rukun nikah yang wajib dipenuhi pada setiap pelaksanaan akad perkawinan berlangsung.

#### e. Ijab Dan Kabul

Akad nikah dapat dilakukan dalam bahasa apa pun asalkan dapat menunjukkan kehendak pernikahan yang bersangkutan dan dapat dipahami oleh para pihak dan para saksi. proses akad nikah dengan cara pengucapan ijab dan kabul itu dilakukan secara lisan. Jika para pihak tidak memungkinkan untuk melakukan ijab dan kabul secara lisan karena sesuatu halangan tertentu, maka akad nikah dapat dilakukan dengan menggunakan isyarat.

Pelaksanaan ijab dan kabul dalam akad nikah, dalam pasal 27 KHI menentukan bahwa pelaksanaan ijab dan kabul antara wali (dari pihak calon mempelai perempuan) dengan calon mempelai laki-laki harus jelas beruntun dan tidak bersela waktu. Akad nikah (dalam hal ijab) dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah. Pelaksanaan ucapan ijab nikah yang semestinya dilakukan oleh wali nikah dapat diwakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat (pasal 28 KHI).

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Sejarah dan Letak Geografis**

##### **1. Sejarah Desa**

Setiap suatu daerah atau desa, sudah tentu mempunyai suatu sejarah yang tersendiri, walaupun terkadang terdapat sedikit kesamaan. Begitu juga dengan Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dalam mengungkapkan latar belakang berdirinya atau sejarah desa ini, tidak dapat diperoleh melalui literatur resmi, namun hanya diperoleh melalui wawancara, karena di Desa ini belum terdapat dokumen yang memuat sejarah desa tersebut.

Menurut bapak Amad, berdirinya Desa Cahya Maju melalui tiga tahap, pertama masa merintis yaitu pada tanggal 5 Februari 1970, kedua masa terbang yaitu pada tanggal 6 Juli 1972, yang ketiga masa pindah (penempatan) pada tanggal 1 September 1974.<sup>37</sup> Pada mulanya daerah ini dimasuki oleh tujuh orang dari belitang, karena mereka tertarik oleh kesuburan tanahnya yang cukup potensial untuk daerah pertanian, maka menempatlah ketujuh orang tersebut di desa ini lalu mereka mendirikan tiga buah rumah dan satu langgar (mushalla). Desa ini memiliki luas wilayah 2500 Ha dan memiliki kondisi geografis yang cukup potensial untuk usaha pertanian. Oleh karena itu sebagian besar penduduknya mengenalkan mata pencahariannya melalui bertani padi. Untuk lebih jelasnya mengenai keadaan lahan tanah dapat dilihat dari tabel berikut ini.

---

<sup>37</sup>Wawancara, *Dengan Bapak Ahmad Seseputh Pendiri Desa Cahya Maju*.Tgl. 20/11/2016.

TABEL 1  
KEADAAN LAHAN TANAH DESA CAHYA MAJU

No	Jenis Lahan	Luas	Persen
1	Perkampungan	543 Ha	21,72 %
2	Lahan Pertanian	1686 Ha	67,44 %
3	Rawa-rawa	244 Ha	9,76 %
4	Lahan Kosong/Belukar	45 Ha	1,80 %
5	Tanah Kuburan	2 Ha	0,08 %
Jumlah		2500 Ha	100,00 %

Sumber: Kantor Desa, Monografi Desa Cahya Maju 2016.

Bila diperhatikan dari tabel diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa wilayah Desa Cahya Maju adalah cukup potensial untuk mengembangkan usaha pertanian, karena lahan pertanian lebih luas dibandingkan dengan yang lainnya yaitu 1686 hektar (67,44 %).

## 2. Letak Geografis

Desa Cahya Maju adalah salah satu desa yang termasuk dalam wilayah kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan dengan luas daerahnya 2500 hektar. Desa Cahya Maju ini menempati perbatasan sebagai berikut:

- a. Disebelah barat berbatasan dengan desa Cahya Tani.
- b. Disebelah timur berbatasan dengan desa Tebing Suluh.

- c. Disebelah utara berbatasan dengan desa Bumi Agung.
- d. Disebelah selatan berbatasan dengan desa Cahya Bumi.<sup>38</sup>

Secara administratif desa ini terbagi kepada lima dusun (kampung) dan lima belas rukun tetangga (Rt). Dusun-dusun tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dusun satu terdiri dari tiga rukun tetangga.
2. Dusun dua terdiri dari tiga rukun tetangga.
3. Dusun tiga terdiri dari tiga rukun tetangga.
4. Dusun empat terdiri dari tiga rukun tetangga.
5. Dusun lima terdiri dari tiga rukun tetangga.<sup>39</sup>

Adapun jarak antara desa Cahya Maju dengan ibu kota Kecamatan adalah 1 km. Jarak antara Desa Cahya Maju dengan ibu kota kecamatan Induk adalah 85 km. Dan jarak antara Desa Cahya Maju dengan ibu kota kabupaten adalah 88 km. Kemudian jarak Desa Cahya Maju dengan ibu kota propinsi adalah 165 km. Desa Cahya Maju adalah daerah yang beriklim sedang yaitu sekitar 28°C sampai dengan 35°C. Dengan curah hujan maksimum 150 M perbulan, yaitu bulan Oktober sampai April, dan curah hujan minimum 15 M perbulan, yaitu antara bulan April sampai Oktober.<sup>40</sup> Adapun keadaan wilayah Desa Cahya Maju sebagian besar adalah daerah pertanian, karena itu masyarakat Desa Cahya Maju mayoritas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bertani.

## **B. Struktur Pemerintahan**

---

<sup>38</sup>Wawancara, Dengan Bapak Sarnubi selaku Sekretaris Desa di Cahya Maju.tgl. 27/11/2016.


<sup>39</sup>Wawancara, Dengan Bapak Basroh selaku kadus II di Desa Cahya Maju.tgl. 27/11/2016.

<sup>40</sup>Kantor Desa, Monografi Desa Cahya Maju 2016.



Dalam pengaturan pemerintah yang berada di Desa Cahya Maju, jabatan tertinggi dipegang oleh Kepala Desa. Selama berdirinya Desa Cahya Maju, Kepala Desanya sudah mengalami lima kali pergantian. Adapun bentuk pemerintahan Desa Cahya Maju, kekuasaan tertinggi adalah terletak pada Kepala Desa, dan dalam menjalankan tugas-tugasnya dibantu oleh para stafnya.

**STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA CAHYA MAJU KECAMATAN  
LEMPUING KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR SUMATERA  
SELATAN**



Sumber: Monografi kantor Desa Cahya Maju 2016.

## C. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian

### 1. Keadaan Penduduk

Jumlah terakhir penduduk desa ini berdasarkan monografi tahun 2016 berjumlah 3741 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 998 kepala keluarga (KK). Dengan luas areal 2500 Ha yang terdiri dari 5 dusun dan 15 Rt. Apabila dilihat dari komposisi penduduk menurut jenjang usia, tampak bahwa umur diatas 40 tahun keatas menempati frekwensi terbesar yaitu 1948 jiwa (30,96 %), dan kelompok terkecil dari jumlah penduduk menurut jenjang usia adalah anak-anak umur (0-6) tahun, yaitu berjumlah 320 jiwa (10,47 %), bila dibandingkan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan. Secara rinci komposisi penduduk menurut usia dapat di lihat pada tabel 2 berikut ini.

TABEL 2

JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENJANG USIA

No	Kelompok Umur	Pria	Wanita	Total
1	0-6 tahun	172	148	320
2	7-14 tahun	183	167	350
3	15-24 tahun	226	214	440
4	25-40 tahun	351	332	683
5	40 th ke atas	1015	933	1948
	Jumlah	1947	1794	3741

Sumber Daftar Monografi Desa Cahya Maju Tahun 2016.

### 2. Mata pencaharian

Desa Cahya Maju adalah daerah yang cukup potensi untuk pertanian, karena itu sebagian besar penduduk desa tersebut di dalam memenuhi kebutuhannya adalah sebagai petani. Namun walaupun demikian ada 35% penduduk desa ini disamping mereka bertani juga ada yang berdagang. Untuk lebih jelasnya tentang jumlah penduduk menurut mata pencaharian dapat dilihat pada tabel 3.

TABEL 3  
JUMLAH PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN

No	Jenis Mata Pencaharian	KK	Persen
1	Petani	1601	69,94 %
2	Pedagang	65	2,83 %
3	Pengusaha Industri	84	3,66 %
4	pegawai Negeri	41	1,79 %
5	Pertukangan	468	20,44 %
6	TNI/POLRI	5	0,21 %
7	Lain-lain	25	1,09 %
Jumlah		2289	100,00 %

Sumber: Daftar Monografi Desa Cahya Maju 2016.

Berdasarkan tabel diatas, tampaknya petani menempati frekwensi terbesar yaitu 1601 kepala keluarga atau (69,94 %) yang menggantungkan penghasilannya dengan pertanian.

Hasil pertanian di Desa Cahya Maju cukup baik terutama padi, hanya saja penjualan hasil panen tersebut belum memenuhi target yang ditentukan oleh pemerintah. “yang mana dari pemerintah (khususnya kanwil departemen koperasi)

menetapkan harga beras Rp. 9.000/kg<sup>41</sup>. Namun pada kenyataannya harga beras sangat murah yaitu Rp. 5.000 sampai 6.000/kg.<sup>42</sup> Hal ini disebabkan karena belum adanya penampung khususnya dari pihak yang berwenang dalam menangani masalah hasil pertanian, di desa ini hanya terdapat satu buah Koperasi Unit Desa (KUD) dan inipun tidak mampu menampung hasil petani karena persediaan modalnya masih sangat terbatas.

#### **D. Keadaan Agama**

Keadaan agama pada masyarakat Desa Cahya Maju pada desanya terdapat berbagai agama yang dianut. Berikut ini akan dijelaskan tentang penduduk menurut agama pada waktu diadakan penelitian di lokasi. Di Desa tersebut menganut dua agama yaitu: Islam dan Hindu. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut:

TABEL 4  
JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA

No	Agama	Jumlah jiwa	Persen
1	Islam	3747	99,86 %
2	Hindu	5	0,14 %
Jumlah		3752	100,00 %

Sumber: Dikutip dari Monografi Desa Cahya Maju 2016.

---

<sup>41</sup>Wawancara, Dengan Bapak Sungkawan Selaku Ketua KUD di Desa Cahya Maju.tgl. 02/12/2016.

<sup>42</sup>Wawancara, Dengan Bapak Saikhudin Selaku Ketua Kelompok Tani di Desa Cahya Maju.tgl. 02/12/2016.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Cahya Maju mayoritas beragama Islam, yaitu 99,86 %. Di Desa Cahya Maju masyarakat memeluk agama yang berbeda-beda, dan dalam melaksanakan aktifitas keagamaan di Desa Cahya Maju juga ditunjukkan dengan adanya sarana fisik, karena itu hidup dan berkembangnya agama di Desa tersebut sesuai dengan sarana yang ada. Adapun sarana fisik/tempat ibadah yang ada di Desa Cahya Maju ini, akan penulis laporkan dalam bentuk tabel berikut ini:

TABEL 5  
SARANA IBADAH

No	Jenis Sarana Ibadah	Jumlah	Keterangan
1	Masjid	4 buah	
2	Musholah/Langgar	15 buah	
Jumlah		19 buah	

Sumber: Dikutip dari Buku Monografi Kantor Desa Cahya Maju Tahun 2016.

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah rumah ibadah untuk umat Islam yaitu 4 buah masjid dan 15 buah mushola/langgar, hal ini disesuaikan dengan jumlah masyarakatnya yang mayoritas beragama Islam, yaitu 3747 dari 3752.

#### **E. Keadaan Pendidikan**

Pendidikan adalah merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam menuju pembangunan manusia seutuhnya, karena itu pendidikan adalah merupakan hal yang sangat penting. Akan tetapi penduduk Desa Cahya Maju yang berjumlah 4752 jiwa itu tidak semuanya dapat menikmati pendidikan formal, bahkan masih banyak penduduk Desa tersebut

yang masih buta huruf, karena mereka tidak pernah sekolah. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini:

**TABEL 6**  
**JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persen
1	Belum Sekolah	171	6,33%
2	Tidak Pernah Sekolah	40	1,48 %
3	Tidak Tamat SD	215	7,96 %
4	Tamat SD	2012	74,41 %
5	Tamat SLTP	131	4,85 %
6	Tamat SLTA	120	4,44 %
7	Tamat Perguruan Tinggi	15	0,56 %
Jumlah		2704	100,00 %

Sumber: Daftar Monografi Desa Cahya Maju Tahun 2016.

Berdasarkan tabel 6 diatas, menggambarkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Cahya Maju tergolong sedang. Ada indikasi yang dapat mempengaruhi tingkat pendidikan di Desa ini yaitu: masih rendahnya tingkat kesadaran orang tua terhadap pendidikan anaknya, karena pada umumnya mereka lebih memfokuskan pada pekerjaannya yaitu sebagai petani, dan faktor lingkungan yang sangat berpengaruh bagi anak-anak. Karena lingkungan orang-orang terpelajar, sehingga mempengaruhi anak-anak yang lainnya, mereka lebih senang untuk bermain dari pada belajar atau sekolah.

Disamping faktor diatas masih ada faktor lain yaitu anggapan sebagian dari masyarakat bahwa “meskipun sekolah tinggi masih akan menjadi penganggur atau tetap menjadi petani, karena untuk menjadi pegawai bukan suatu hal yang mudah, lebih-lebih dalam kondisi seperti sekarang ini semuanya harus serba uang. Mengenai tingkat pendidikan kepala keluarga masyarakat Desa Cahya Maju secara rinci tertera pada tabel 7.

**TABEL 7**  
**TINGKAT PENDIDIKAN KEPALA KELUARGA**

No	Tingkat Pendidikan	KK	Persen
1	Tidak Pernah Sekolah	164	15,43 %
2	Tidak Tamat SD	181	17,03 %
3	Tamat SD	406	38,20 %
4	Tamat SLTP	205	19,29 %
5	Tamat SLTA	67	6,31 %
6	Tamat Perguruan Tinggi	40	3,77 %
Jumlah		1063	100,00 %

Sumber: Daftar Monografi Desa Cahya Maju Tahun 2016.

Mengenai sarana pendidikan, sejak tahun 1971 Desa Cahya Maju sudah mempunyai lembaga pendidikan yaitu SD Negeri. Adapun sarana pendidikan di Desa ini berjumlah 3 unit, untuk lebih jelasnya mengenai sarana pendidikan yang ada di Desa Cahya Maju dapat dilihat dari tabel berikut:

**TABEL 8**

## SARANA PENDIDIKAN

No	Sarana Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	TK	2 unit	
2	MadrasahIbtida'iyah	1 unit	
3	SD Negeri	1 unit	
Jumlah			

Sumber: Daftar Monografi Desa Cahya Maju Tahun 2016.

Dari tabel diatas dapat dimengerti, bahwa di Desa Cahya Maju memiliki sarana pendidikan sebanyak 3 unit. Dengan adanya sarana pendidikan tersebut di atas, diharapkan para warga masyarakat Desa Cahya Maju dapat memanfaatkan terutama para generasi penerusnya, sehingga mutu pendidikan dimana yang akan datang dapat meningkat, dan warga masyarakat Desa Cahya Maju tersebut akan segera dapat mengejar ketinggalannya.

### **F. Adat Istiadat Pernikahan Di Desa Cahya Maju**

Adat perkawinan di daerah Cahya Maju adalah adat perkawinan jawa dan komering karena sebagian besar penduduk yang berdiam di daerah ini adalah suku jawa dan komering. Berikut penjelasan mengenai adat perkawinan di Desa Cahya Maju.

1. Adat Perkawinan Jawa
  - a) Meminang / Melamar

Keluaga calon mempelai pria beserta orang-orang yang diutus dan kerabat dekat lainnya datang ke rumah keluarga calon mempelai wanita untuk meminang. Rombongan tersebut menjelaskan maksud dan tujuan untuk meminang dengan membawa buah tangan dan apabila lamaran sudah diterima maka barang-barang



hantaran diserahkan kemudian dilanjutkan dengan memutus “kato” atau menentukan hari dan tanggal pernikahan.

b) Akad Nikah / Perkawinan

Seperti halnya akad nikah dan perkawinan pada umumnya, acara ini dihadiri oleh karib kerabat dan keluarga kedua mempelai. Mas kawin yang diserahkan biasanya berupa perhiasan atau barang lain sesuai dengan apa yang diminta oleh keluarga pihak wanita dan telah disetujui pihak pria. Pengantin pria dibawa masuk ke ruangan, lalu penghulu memimpin pelaksanaan akad nikah.

c) Panggih / Temu Pengantin

Upacara ini dimulai dengan datangnya mempelai pria yang diantar saudara-saudaranya, ke kediaman mempelai wanita. Mempelai pria dan rombongan berhenti di depan pintu masuk rumah. Mempelai wanita pun menyambut di pintu rumah dengan ditemani saudara-saudara dan kedua orang tuanya. Pada sisi rombongan mempelai pria, ada dua orang lelaki muda dan dua orang perempuan membawa masing-masing serangkaian bunga yang disebut kembar mayang. Lalu kembar mayang dibawa keluar area rumah dan di buang ke jalan di dekatnya, dengan maksud agar upacara pernikahan selalu berjalan lancar tanpa gangguan.

d) Ngidak Endhog dan Wiji Dadi

Pada ritual ini mempelai pria menginjak satu butir telur ayam kampung dengan kaki kanannya hingga pecah. Lalu, kaki tersebut di basuh oleh mempelai wanita menggunakan air kembang. Maknanya adalah, bahwa suami dapat

memberikan benih keturunan yang baik dan isteri selalu setia mengabdikan pada suaminya.

e) Dulangan

Ritual dulangan adalah kedua mempelai yang saling menyuapi makanan dan minuman.

f) Sungkeman

Sungkeman dilakukan kedua mempelai kepada orang tuanya dan kedua mertua masing-masing dengan memegang dan mencium lututnya. Maka sungkeman ini sebagai penghormatan anak kepada orang tua.

2. Adat Perkawinan Komerling

a. Tahap Sebelum Perkawinan

Upacara sebelum perkawinan ini banyak tingkatannya, melalui beberapa jenjang dan berakhir pada suatu perjanjian permufakatan pelaksanaan hari upacara perkawinan. Proses-proses tersebut adalah:

1) Bhupodok (pendekatan)

Bhupodok atau masa pendekatan dilaksanakan setelah observasi yang hasilnya diketahui bahwa bhupodok berarti mendekati diri. Orang tua pihak pria mengutus orang yang dipercaya atau disegani beserta isterinya untuk berkunjung ke tempat kediaman keluarga wanita. Adapun barang yang harus dibawa adalah tepak pengasen sebagai barang bawan dan tanda penghormatan. Biasanya isi dari tepak pengasen adalah rokok tembakau, cabai (sirih), dan urai (pinang), serta beberapa kue cetakan sebagai buah tangan.

Pembicaraan yang dilakukan oleh urusan keluarga pria hanya bersifat sindiran dengan bahasa halus tapi bukan bahasa sehari-hari. Antara lain berisi permohonan izin untuk berkunjung ke kediaman wanita dan permohonan agar diakui sebagai family. Kesemuanya itu diucapkan dengan penuh kesopanan dengan rangkaian bahasa yang paling baik yang dimiliki oleh urusan keluarga pria tadi. Bila terjawab, tidak betepuk sebelah tangan, maka akan ditentukan kedatangan sekali lagi. Kedatangan kali ini diberitahukan terlebih dahulu, lumrahnya satu minggu setelah kedatangan yang pertama. Pembicaraan yang disampaikan sedikit lebih terang-terangan tentang apa maksud kedatangannya tersebut. Hasil dari pembicaraan yang kedua ini, juga belum langsung diterima oleh pihak pria. Biasanya, apabila maksud dan tujuan dari pihak pria diterima tandanya adalah keluarga pihak wanita berdiam diri (tidak ada urusan yang membawa kue balasan). Jika reaksi ini tidak didapati, maka pihak keluarga pria mengutus seseorang, biasanya wanita, untuk datang secara tidak resmi guna menjajaki kemungkinan bila saatnya pembicaraan dapat dilanjutkan. Bila telah disepakati tentang hari dan tanggal kunjungan untuk melanjutkan pembicaraan, maka dilakukan tahap berikutnya, yakni mancikko cawa.

## 2) Mancikko Cawa

Mancikko cawa berarti mematok pembicaraan dan pernyataan kehendak. Dalam tahap ini, rombongan pihak keluarga pria berkunjung ke pihak keluarga wanita dengan membawa beberapa barang, seperti: tepak pengasan sebagai suguhan kehormatan, rokok tembakau, beras ketan dan telur dalam satu wadah, wijik dalam satu wadah. Hal yang juga harus ada dalam prosesi ini adalah juru

bicara, yaitu bertugas untuk menyampaikan seluruh maksud dan tujuan kedatangan keluarga pria.

Pada prosesi ini, meskipun dikatakan mematok pembicaraan namun belum berarti keduanya sudah mufakat. Karena hanya keinginan sepihak yang tampak, yaitu niat yang suci sungguh-sungguh dan ikhlas dari pihak pria saja. Sedangkan dari pihak wanita belum bisa mufakat sebelum adanya musyawarah internal dari keluarga wanita, tetapi keinginan ini tetap diterima. Setelah adanya kata mufakat dari pihak wanita, acara dilanjutkan ketahap selanjutnya.

### 3) Pangatu

Pangatu berarti memohon dengan segala kerendahan hati. Upacara ini merupakan kelanjutan dari upacara bhupodok namun lebih formal dan lebih diagungkan disertai dengan palembang kemegahan yang berisi upacara peminangan. Pada upacara ini, pihak pria membawa seluruh persyaratan yang diminta oleh pihak keluarga wanita.

### 4) Nyawak

Nyawak berasal dari sawak yang berarti gantungan atau ikatan. Jadi nyawak dalam hal ini mempunyai pengertian mengikatkan diri satu sama lain yaitu antara kedua keluarga mempelai pria dan mempelai wanita. Nyawak ini melambangkan suatu pengakuan dari pihak keluarga calon mempelai pria terhadap calon mempelai wanita, sehingga dengan demikian sementara menunggu sampai pelaksanaan akad nikah akan terjadilah suatu ikatan batin antara keluarga calon mempelai pria terhadap keluarga calon mempelai wanita. Sejak itu pula keluarga calon mempelai pria akan mewajibkan diri untuk menjaga, mengawasi

bahwa memberikan sandang pangan calon mempelai pria tidak boleh dalam arti serius bercanda dengan wanita lainnya, demikian sebaliknya.

Nyawak ini merupakan prolog pelaksanaan kawin menurut adat, kawin antara dua keluarga. Peralatan nyawak terdiri dari benang tenun tiga warna yaitu merah, hitam dan putih yang bermakna kemurnian, kesetiaan dan kesucian hati. Benang tenun tiga warna ini dibuat menjadi satu kesatuan lingkaran, yang melambangkan do'a dan harapan agar keluarga besar ini senantiasa berada dalam satu kesatuan yang terpadu kokoh dan kuat. Sesudah disiwak, maka akan terjadi ikatan batin antara kedua belah pihak. Segala tanggung jawab terhadap gadis menjadi tanggung jawab pihak keluarga maranai. Upacara ini merupakan pelambang pacara ini merupakan pelambang masuknya calon mempelai wanita ke dalam keluarga calon mempelai pria. Tata cara dalam nyawak dengan melingkarkan gulungan benang sapuk yang terdiri dari tiga warna, yaitu merah, hitam dan putih, dan dimulai dari atas kepala sampai ke kaki calon mempelai wanita yang duduk ditempat yang telah ditentukan.

##### 5) Kebayan

Dalam upacara ini, proses yang dilakukan adalah upacara bhumiah perpisahan, bupacar, dan bucacontuk. Bhumiah perpisahan adalah upacara mudamudi yang dilaksanakan sebelum hari pelaksanaan perkawinan. Biasanya tiga hari sebelum hari pelaksanaan, yang bertempat di kediaman calon mempelai wanita atau di sosat ( balai pertemuan adat). Adapun peserta dari bhumiah perpisahan ini adalah seluruh remaja putra dan putri yang ada dilingkungan sosial calon mempelai wanita dan seluruh putra dari lingkungan sosial calon mempelai pria.

Ajang ini biasanya sebagai media untuk meminta do'a restu teman sejawat dan permintaan karena mempelai wanita akan ikut di kediaman suaminya. Upacara bupacara adalah acara memerahkan kuku dengan daun pacar yang sudah ditumbuk dan dilumat, lalu ditempelkan pada semua kuku baik tangan maupun kaki. Acara ini berlangsung malam hari sebelum diadakan akad nikah. Bupacar dalam acara ini dilambangkan penangkal bahaya yang mungkin sewaktu-waktu menyerang pribadi-pribadi mempelai terutama sewaktu diadakan upacara akad nikah. Merahnya kuku kedua mempelai tetap harus dipelihara sampai warna merah yang ada hilang secara alami.

b. Tahap Perkwinan

Pada upacara perkawinan adat komering terdapat beberapa proses yang harus dilewati pada hari yang telah ditentukan. Rangkaian prosesi tersebut adalah, mungkin nyumbah, akad nikah (ijab kabul), nyungsong kabayan, upacara sambutan di rumah, pemberian gelar adat/adok, dan betulung (persedekahan atau resepsi).

1) Mungian Nyumbah

Dalam acara pelaksanaan akad nikah ada satu acara khusus. Acaranya dimulai dengan rombongan keluarga pria datang kerumah keluarga wanita yang diiringi oleh seluruh kerabat keluarga pria secara beriringan. Sampai di depan pintu kediaman keluarga wanita, rombongan pria dipersilahkan masuk rumah, sedangkan calon mempelai pria menunggu diluar. Dimuka pintu rumah wanita, juru bicara pihak membawa tepak pengasan melakukan acara mungian nyumbah.

Mungian berarti anak menantu pria atau suami calon suami dari mempelai wanita. Nyumbah berarti sembah sujud.

Mungian nyumbah memperagakan suatu permohonan izin kepada seluruh keluarga wanita yang hadir maupun yang sudah meninggal dunia, agar calon pengantin diizinkan masuk. Setelah selesai mungian nyumbah, barulah calon mempelai pria memasuki ruangan tempat diadakannya upacara akad nikah. Sebelum acara dimulai, juru bicara keluarga mempelai pria dengan membawa tepak pengasan menghadap kepada orang tua pria mempelai wanita atau kepada sepupuh keluarga mempelai wanita dengan permohonan kiranya berkenan menjadi wali nikah dari mempelai wanita. Sesudah orang tua mempelai wanita menerima permohonan tersebut, barulah calon mempelai pria dipersilahkan masuk, duduk berhadapan dengan wali nikahnya dengan disaksikan oleh kaum kerabat dari kedua belah pihak.

## 2) Akad Nikah

Setelah proses diatas, maka acara selanjutnya adalah akad nikah secara islam. Proses akad nikah merupakan ritual yang sangat sakral, sebab mereka menganggap ritual-ritual yang ada dalam akad nikah harus di junjung tinggi kebenarannya, baik dalam tata caranya maupun individu yang melakukannya. Akad nikah dipimpin oleh seorang penghulu (pegawai pencatat nikah). Bagi calon mempelai pria harus ada mas kawin, saksi, wali dan ijab kabul. Setelah akad nikah selesai, dilanjutkan pembacaan do'a, dengan demikian upacara akad nikah telah selesai.

### 3) Nyungsong Kebayan

Dalam upacara nyungsong kebyan atau mejemput mempelai wanita, proses yang dijalani adalah ngantako pasalin (mengantarkan pakaian mempelai wanita) dengan mengirim utusan yang disebut kungkunan. Kungkunan terdiri dari 3 orang wanita yang mewakili keluarga mempelai pria dengan membawa pangasan baban dan pakaian mempelai wanita secukupnya, yaitu:

- a. Kain, baju kurung dan kembangan yang terdiri dari sungkit lopus.
- b. Selempang hiasan tutup dada yang bersulam yang bertatahkan kembang tertai emas.
- c. Serupung bunga emas yang disebut bunga pijar bulan dan cempaka, juga disebut bunga beringin raya yang akan dimahkotakan kepada mempelai wanita.

Ketiga utusan ini selain untuk menghias mempelai wanita juga bertujuan menyampaikan undangan dari pihak mempelai pria kepada ibu-ibu dari pihak mempelai wanita untuk turut serta dalam acara tersebut. Tidak berapa lama kemudian, perangkat pula 3 orang pria yang disebut proatin (pria yang telah menikah) dengan membawa tepak sirih (pangasan baban) dan talam kuningan yang berisi pakaian kebesaran serta mahkota bagi mempelai pria, menuju kediaman mempelai wanita guna menghiasi mempelai pria.

Pakaian mempelai pria terdiri dari ikat kepala yang disebut kapudang, dan celana yang bagian bawahnya bersulam emas bhuto (pria yang telah menikah) kain songket, baju panjang dengan selempang kain songket yang disebut kalangan pinang pakai ikat pinggang emas dengan ponduk. Setelah prosesi ini



selesai, para utusan pria ini juga pamit untuk mengarak kedua mempelai dan mengundang keluarga mempelai wanita beserta keluarga untuk ikut serta mengiring arak-arakan.

#### 4) Upacara Sabutan Di Rumah

Upacara sambutan dirumah prosesi yang di jalani adalah tabur beras kunyit. Dihalaman rumah kedua mempelai dihamburi beras kunyit sebagai penyambutan, tanda syukur dan mohon dijauhkan dari balak dan dimurahkan rejeki. Beras sendiri merupakan lambang kemakmuran dan kebersamaan. Setelah itu masuk pada prosesi cuci kaki. Pada proses cuci kaki ini, kedua mempelai menuju ke anak tangga yang paling bawah. Di sini telah disediakan sebuah pasu (baskom) yang berisi air tawar bersih dengan ika hidup sebagai tanda kebersihan dan kesucian hati. Pada awalnya, mempelai wanita dengan mengapit kobuk (kendi) dan harilang (daun kelapa kering) yang terikat dengan kayu, dicuci kakinya oleh sesepuh wanita dari keluarga mempelai pria, dilanjutkan dengan mempelai pria tanpa mengepit kobuk dan harilang, juga di cuci kakinya, selanjutnya secara bergiliran kaki mereka dikeringkan diatas saruk panti (pelepah pisang) yang lembut dan dingin. Maksud dari prosesi ini adalah semoga kedua mempelai tetap menjadi satu, laksana ikan dan air, serta tandas suci bersih dan subur.

Prosesi selanjutnya adalah sambutan di ambang pintu. Setelah kaki kedua mempelai di cuci, kedua mempelai menaiki tangga yang di dahului oleh mempelai wanita dan diiringi mempelai pria di belakangnya. Dambang pintu mempelai wanita kembali dikalungi dengan galungan benang tenun 3 warna seperti yang

digunakan saat acara nyawak oleh ibu mempelai pria yang dimulai dari ujung kepala ke ujung bahu sampai ke pinggang, kemudian dibimbing masuk ke dalam rumah. Kedua mempelai dituntun memasuki rumah asli yang disebut rumah ulu, lalu didudukkan berjejer di atas lamat pengantin di depan ambun berukir daun-daun simbar bercat perada emas, yang merupakan tempat peraduan kedua mempelai, ditengah-tengah rumah dengan di kiri-kanannya terdapat pangking. Selanjutnya, prosesi makan sirih gula kelapa bersama. Prosesi ini dilakukan dihadapan para undangan dengan kedua mempelai di dudukan di pelaminan dan diedarkanlah panganan gula kelapa manis taboh sebagai pelambang persatuan kedua belah pihak yang saling teggang rasa. Acara ini ditutup dengan kedua mempelai ngangas jama-jama.

#### 5) Pemberian

Adok (gelar) prosesi dilanjutkan dengan pemberian adok/gelar/jajuluk yang diumumkan oleh pemangku adat atau kepala desa. Gelar dengan diberikan dengan kata pengantar yang puitis yang mengungkap silsilah gelar yang dinamakan tambai-tambai (untaian kata). Pantang dan kualat bagi orang yang memanggil kedua mempelai dengan nama kecilnya, kecuali orang tuanya sendiri, konon akan kurang berhasil panennya bagi yang bersawah, tidak naik pangkat bagi pegawai.

Dikatakan bahwa hal tersebut merupakan pelambang kedewasaan di masa kedua mempelai menjadi warga penuh dari masyarakat lingkungannya. Sehubungan dengan identifikasi tentang kebudayaan komering sebagai peninggalan kebudayaan melayu kuno, maka kebudayaan bergelar ini jelas

merupakan peninggalan melayu kuno yang mempunyai makna lain dari yang lain dari yang terdapat di daerah lain.

#### 6) Betulung (Persedekahan/Resepsi)

Persedekahan atau yang biasa disebut dengan resepsi ini adalah makan bersama pakai hidangan. Satu hidangan paling sedikit 8 orang. Hal semacam ini sudah berlaku umum dan sering dijumpai di semua daerah dalam melaksanakan persedekahan.

#### c. Tahap Pasca Perkawinan

Setelah upacara sedekahan selesai, tidak berarti rangkaian upacara perkawinan selesai pula. Terhadap beberapa prosesi yang dilaksanakan setelah selesainya sedekahan pada hari perkawinan. Acara-acara tersebut meliputi:

##### 1) Jemput Gimon

Gimon dalam bahasa komering berarti onggoan. Dengan demikian, jemput gimon bermakna menjemput onggoan harta bawaan mempelai wanita. Acara ini dilaksanakan setelah tahap perkawinan, dengan mengirim utusan 2 orang pria kerumah mempelai wanita dengan tujuan mengantarkan uang tebusan sebagai imbalan telah menjaga gimon tersebut. Setelah urusan dengan para penjaga telah selesai, maka gimon tersebut di bawa kerumah mempelai pria. Adapun acaranya adalah menimbang atau mengitung jumlah gimon tersebut.

Gimon ini akan diuji nilainya, apakah jumlahnya sesuai dengan uang yang diberikan pihak pria kepada pihak wanita pada acara pengatur sebelumnya. Semakin besar nilai gimon terhadap jumlah uang jujur, maka semakin tinggi derajat mempelai wanita di dalam keluarga mempelai pria.

## 2) Manjau Turu

Manjau turu adalah berkunjung dikediaman mempelai wanita dengan membawa buah tangan, biasanya berupa juadah atau dodol, untuk mengingati di kediaman mempelai wanita selama beberapa hari, yang lazimnya 3 hari. Acara ini sebagai bukti bahwa anak wanita mereka tidaklah hilang atau pergi dari keluarganya tetapi ikut suaminya. Selain itu, acara ini juga sebagai langkah awal agar satu sama lain tidak terdapat kecanggungan untuk seterusnya. Dalam acara ini pula mempelai pria diperkenalkan kepada seluruh kerabat dari mempelai wanita, termasuk panggilannya sesuai dengan patuturan (istilah kekerabatan) yang ada dalam masyarakat komering, termasuk di dalamnya adalah siapa saja yang wajib memanggil gelar/adok yang telah diberikan.

## **BAB IV**

### **PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH**

Pernikahan dini di Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir ini cukup banyak. Bagi warga disana pernikahan usia dini akibat hamil diluar nikah sudah menjadi kebiasaan. Seolah-olah peraturan dalam undang-undang tidak dihiraukan ataupun menyentuh kehidupan masyarakat. Mayoritas yang melakukan pernikahan adalah di bawah umur 16 tahun, atau rata-rata umur mereka 13-15 tahun.

Dalam hal ini timbulah pertanyaan, apakah benar kebanyakan warga Desa Cahya Maju ini menikahkan anaknya dibawah umur? Pertanyaan ini Khususnya ditujukan kepada Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) di ruang lingkup Desa Cahya Maju, yang dalam hal ini saya ajukan kepada Bpk. Supardi selaku ketua P3N desa tersebut. Dari data wawancara yang telah saya lakukan, saya mendapatkan jawaban dari Bpk. Supardi bahwa memang benar hal tersebut banyak dilakukan masyarakat Desa Cahya Maju yang menikahkan anaknya di bawah umur dikarenakan faktor pergaulan bebas sehingga mengakibatkan hamil diluar nikah oleh karena itu pula banyak terjadinya pernikahan dini yang di akibatkan oleh hamil diluar nikah.<sup>43</sup>

Dari keterangan di atas dapat di pahami, bahwa pernikahan di usia dini yang di akibatkan oleh hamil diluar nikah di Desa Cahya Maju ini sudah sering di temukan di masyarakat sekitar. Hal tersebut salah satunya dikarenakan faktor pergaulan bebas, karena kurangnya pengawasan orang tuanya yang

---

<sup>43</sup>Wawancara, Dengan Bapak Supardi P3N Desa Cahya Maju.tgl. 02/05/2017.

mengakibatkan tidak terkontrolnya pergaulan serta pendidikan di diri mereka yang menyebabkan banyaknya remaja yang hamil diluar nikah.

TABEL 9  
PERNIKAHAN DI USIA DINI AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH DI DESA  
CAHYA MAJU DARI TAHUN 2013-2016.

No	Tahun	Nama	Keterangan
1	2013	RWN	Hamil
2	2013	WS	Hamil
3	2013	RI	Hamil
4	2014	RM	Hamil
5	2014	KN	Hamil
6	2014	DH	Hamil
7	2014	AF	Hamil
8	2015	NA	Hamil
9	2015	IW	Hamil
10	2016	KD	Hamil
11	2016	LS	Hamil

Sumber: Diolah dari data lapangan tanggal 2 Mei 2017.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa yang melaksanakan pernikahan di usia dini akibat hamil diluar nikah dari tahun 2013-2016 sebanyak 11 orang.

Pernikahan usia dini akibat hamil diluar nikah ada 11 orang dari tahun 2013-2016 di sebabkan karena kurangnya pengawasan orang tua terhadap pendidikan Agama pada anak. Dan tentu saja hal ini banyak menimbulkan dampak negatif misalnya kekerasan dalam rumah tangga sehingga berujung dengan perceraian. Dari hasil wawancara dilapangan dengan masyarakat Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir mereka banyak yang melakukan pernikahan dini akibat hamil diluar nikah karena berbagai faktor, salah satunya karena faktor pergaulan bebas.

Wawancara dengan Lia (bukan nama sebenarnya), yang menerangkan bahwa ia menikah di usia 15 tahun, dia melakukan pernikahan di usia dini karena melakukan pergaulan bebas yang sehingga mengakibatkan kehamilan di luar nikah. Awal mulanya dia diberikan kebebasan begitu saja mau kemana dan hendak kemana tanpa ada yang memperhatikan. Dilihat dari keseharian dan kesibukan yang dilakukan oleh orang tua dengan pekerjaan mereka masing-masing, serta dampak perpecahan rumah tangga, dan kurangnya kasih sayang merupakan celah kesempatan dia mencari pelarian dengan cara berpacaran hingga melewati batas wajar sehingga mengakibatkan hamil diluar nikah.<sup>44</sup>

Wawancara dengan Novi (bukan nama sebenarnya), yang menerangkan bahwa ia menikah di usia 15 tahun, dia melakukan hubungan seksual di luar nikah hanya semata-mata meminta restu orang tua karena orang tua dari pihak perempuan tidak menyetujui hubungan mereka berdua hingga akhirnya dia nekat

---

<sup>44</sup>Wawancara, Dengan Lia Pelaku Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah.Tgl. 01/05/2017.

untuk melakukan seks diluar nikah yang mengakibatkan hamil diluar nikah dan akhirnya mereka berdua dinikahkan.<sup>45</sup>

Wawancara dengan Eva (bukan nama sebenarnya), yang menerangkan bahwa ia menikah di usia 15 tahun, karena terpengaruh oleh teman yang melakukan seks diluar nikah dan dia mempunyai rasa penasaran dengan hal tersebut dan akhirnya dia melakukanlah seks diluar nikah dan mengakibatkan hamil diluar nikah.<sup>46</sup>

#### **G. Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Studi kasus di Desa Cahya Maju kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir**

Setiap terjadinya perbuatan yang baik maupun yang buruk tentu ada yang melatar belakanginya demikian pula halnya dengan pernikahan dini akibat hamil diluar nikah merupakan suatu perbuatan yang menyimpang dari ajaran Agama Islam, tentu ada yang menyebabkan orang melakukan perbuatan tersebut.

Adapun penyebab terjadinya kehamilan diluar nikah di Desa Cahya Maju menurut bapak mujib kurangnya pengawasan dari pihak kedua orang tua. Orang tua sangat berpengaruh terhadap perkembangan si anak. Di mana keluarga mempunyai peran penting di dalam pendidikan dan pembentukan karakter anak. Orang tua merupakan panutan dan pelindung bagi anak-anak yang masih sangat membutuhkan belaian, dimana ketika orang tua lupa dan lalai terhadap tanggung

---

<sup>45</sup>Wawancara, Dengan Novi Pelaku Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah.tgl. 01/05/2017.

<sup>46</sup>Wawancara, Dengan Eva Pelaku Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah.tgl. 01/05/2017.



jawabnya maka anak-anak akan mendapatkan perhatian yang kurang sehingga anak-anak bisa terjebak kelembah kemaksiatan.<sup>47</sup>

Sedangkan bapak Basroh selaku Kepala Dusun II Desa Cahya Maju berpendapat bahwa kehamilan di luar nikah tersebut juga disebabkan karena anak tersebut diberikan kebebasan begitu saja mau kemana dan hendak kemana tanpa ada yang memperhatikan. Dilihat dari keseharian dan kesibukan yang dilakukan oleh orang tua dengan pekerjaan mereka masing-masing, serta dampak perpecahan rumah tangga, dan kurangnya kasih sayang merupakan celah kesempatan anak-anak mencari pelarian dengan cara berpacaran hingga melewati batas wajar sehingga mengakibatkan hamil diluar nikah.<sup>48</sup>

Dari keterangan yang didapat dari bapak isdi yang mengatakan pengaruh pernikahan dini akibat hamil diluar nikah terjadi kebanyakan karena pengaruh teman sebaya (lingkungan). Semuanya berawal dari rasa penasaran hingga akhirnya timbul keinginan untuk mencoba dan lama kelamaan menjadi satu hal biasa dilakukan dan berujung kepada kehamilan diluar nikah.<sup>49</sup>

Menurut Ibu Komsiah anak adalah manusia yang sedang mencari jati diri mereka. Rasa ingin tahu cukup yang tinggi serta rasa penasaran mereka untuk mencoba hal-hal yang mereka anggap baru merupakan bagian dari proses untuk menuju dewasa. Jika orang tua tidak mengarahkan dengan benar maka akan

---

<sup>47</sup>Wawancara, Dengan Bapak Mujib Tokoh Masyarakat Desa Cahya Maju. Tgl. 01/05/2017

<sup>48</sup>Wawancara, Dengan Bapak Basroh Kepala Dusun Desa Cahya Maju.tgl. 01/05/2017.

<sup>49</sup>Wawancara, Dengan Bapak Isdi Tokoh Agama Desa Cahya Maju.tgl. 01/05/2017.

menjadi penyebab kehancuran anak, termasuk menjadi salah satu penyebab kehamilan diluar nikah.<sup>50</sup>

Selain itu menurut Bapak Suryono kehamilan diluar nikah juga disebabkan oleh kemajuan zaman dimana informasi pornografi dan pornoaksi semakin mudah untuk di akses beredarnya penjualan bebas video porno maupun akses internet yang mudah diperoleh di warnet-warnet semakin memberi anak-anak dengan informasi pornografi. Jika anak tidak mempunyai bekal kecerdasan emosional, maka akan semakin melancarkan aksi anak yang memang memiliki hasrat besar untuk mencoba hal-hal yang baru, salah satunya hubungan seks diluar nikah.<sup>51</sup>

Hal ini juga diakibatkan oleh kurangnya pemahaman agama tentang pergaulan bebas dimana pergaulan bebas hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Pendidikan agama harus diberikan orang tua terhadap anak mulai sejak dini sehingga anak akan melakukan sesuatu yang sifatnya positif sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Dengan ketidak mampuan anak dalam membentengi diri terhadap pengaruh buruk dari lingkungannya, serta kurangnya keimanan dalam diri anak itu sendiri dapat berakibat terhadap etika dan moralitas anak, anak akan cenderung berperilaku tidak sesuai dengan norma agama. Karena keimanan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang telah dianugerahkan kepada manusia sebagai pegangan dan pedoman dalam hidupnya.

Menanggapi hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa penyebab kehamilan di luar nikah sebagaimana yang telah di paparkan menurut

---

<sup>50</sup>Wawancara, Dengan Ibu Komsiah Kepada Tokoh Masyarakat Desa Cahya Maju.Tgl. 01/05/2017.

<sup>51</sup>Wawancara, Dengan Bapak Suryono Penggerak Pemuda Desa Cahya Maju.Tgl. 01/05/2017.

perangkat Desa Cahya Maju, Tokoh Agama maupun pada Tokoh masyarakat faktor penyebab terjadinya kehamilan diluar nikah adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pengawasan dari orang tua
2. Faktor lingkungan
3. Kurangnya pemahaman Agama
4. Pergaulan bebas
5. Kemajuan zaman

Adapun faktor yang menjadi pendorong pelaksanaan perkawinan bagi wanita hamil diluar nikah tersebut ialah:

1. Untuk menutupi aib pihak keluarga perempuan dan laki-laki
2. Agar anak yang lahir nanti mempunyai kedua orang tua
3. Untuk menghindari pertumpahan darah beserta menumbuhkan rasa kekeluargaan antara kedua belah pihak
4. Untuk menutupi rasa malu kedua pasangan tersebut.

Beberapa faktor diatas dilaksanakan agar pihak keluarga, terutama pihak keluarga perempuan tersebut dapat terhindar dari perasaan malu dan pandangan hina didalam masyarakat. Sebab apabila tidak segera dinikahkan hal ini di khawatirkan wanita yang telah hamil diluar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya akan melahirkan bayi yang tidak jelas siapa bapaknya. Dalam penelitian yang saya lakukan di Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, ternyata sebagian besar responden yang di jumpai mengakui bahwa benar pernah mendengar di Desa Cahya Maju Kecamatan

Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir tersebut pernah terjadi perkawinan yang dilaksanakan hanya semata-mata yang dimaksud diatas.

#### **H. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Studi Kasus di Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan komering Ilir**

Islam telah memerintahkan umatnya untuk menikah, maka tidak ada lagi alasan bahkan larangan untuk menikah, adapun penolakan dengan niat hendak menyibukan diri dalam beribadah dan mendekati diri kepada Allah, lebih-lebih bagi mereka yang telah mampu melakukannya, baik dari segi persyaratan mental maupun sarana dalam memenuhi tuntutan kebutuhan biologis yang ada pada setiap orang adalah suatu hal yang tidak bisa diabaikan begitu saja, karena kebutuhan biologis atau nafsu syahwat merupakan naluri yang kuat diantara naluri-naluri lainnya.

Nafsu syahwat adalah kekuatan naluri yang terkuat diantara naluri-naluri yang lainnya. Sebagaimana pernyataan telah dijelaskan Allah SWT dalam firmnnya didalam QS. Ali ‘Imran 3:14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ  
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Dengan menyimak uraian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa nafsu syahwat merupakan naluri yang terkuat diantara naluri-naluri yang lainnya membawa nikmat kepada setiap manusia dalam memenuhi keinginan-keinginan yang diharapkan oleh seseorang.

Pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Diantaranya yang terpenting adalah sebagai berikut:

1. Memelihara gen manusia
2. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh
3. Nikah adalah sebagai perisi diri manusia
4. Melawan hawa nafsu

Dengan menyimak dari uraian diatas bahwa tujuan nikah dalam syariat Islam sangat tinggi, yakni sebagai salah satu indikasi keinginan derajat manusia yang sesuai dengan karakter alam dan sejalan dengan kehidupan sosial alam untuk mencapai derajat yang sempurna. Kesalahan sebagai umat Islam bukan terletak pada pengajaran agamanya, tetapi sebab yang pokok adalah karena penyimpangan dari pengajaran yang benar, memutuskan perintah-perintah Allah yang seharusnya disambung, perusakan dibumi yang sejalan dengan insting binatang tanpa disadari bahwa sesungguhnya ia diciptakan syariat untuk mendidik manusia.<sup>52</sup>

Dalam hukum Islam pada hakekatnya wanita yang dizinai diwajibkan untuk menikah dengan laki-laki yang menzinainya sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ  
وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

---

<sup>52</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat Khitab Nikah Dan Talak* (jakarta: Amzah, 2009) cet-1. hlm. 41-42.

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”. (Q.S. An-Nur ayat 3).

Pendapat Imam Syafi’i lebih baik bagi seorang laki-laki tidak menikahi perempuan yang pernah berbuat zina, begitu juga sebaliknya lebih baik bagi perempuan untuk tidak menikah dengan laki-laki yang pernah berbuat zina, akan tetapi apabila mereka menikahi perempuan atau laki-laki yang pernah berbuat zina maka hukumnya tidak haram.<sup>53</sup>

Dalam kompilasi hukum Islam mengatur perkawinannya yaitu dalam pasal 53:

1. Seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.<sup>54</sup>

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa seorang pezina harus di nikahkan dengan pezina pula, sedangkan yang beriman tidak pantas dinikahkan dengan pezina demikian pada yang sebaliknya firman Allah SWT (QS. An-Nur ayat 2)

---

<sup>53</sup>Imam Syafi’i Abu Abdillah Muhammad bin Idris (penerjemah: Abu Vida Anshari, dkk), hlm. 13.

<sup>54</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hlm. 348.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ  
بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ  
عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Dalam hukum Islam perempuan dan laki-laki bagi yang belum menikah sehingga mengakibatkan hamil diluar nikah, maka mereka harus di hukum cambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama setahun hukuman ini berlaku bagi lelaki maupun perempuan ini berdasarkan firman Allah “perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera dan janganlah belas kasihan pada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.<sup>55</sup>

Untuk mencegah jangan sampai adanya kelahiran anak (diluar nikah) akibat dari perzinahan yang dilakuka oleh seorang adalah dengan jalan yang halal yaitu pernikahan. Namun hal ini tidak terlepas dari syarat-syarat sahnya perkawinan yang ada dalam Islam jadi melaksanakan perbuatan zina haram hukumnya.

Dalam hukum Islam yang menjelaskan bahwa hukumnya bagi pezina yang belum menikah ialah di cambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun, dan bagi pezina yang sudah menikah maka di rajam sampai mati.

---

<sup>55</sup>Imaning Yusuf, *Fiqih Jinayah Hukum Pidana Islam* (Palembang: Rafah Press, 2009) cet-1. hlm. 107-108.

Kedudukan hukum pernikahan dini akibat hamil diluar nikah menurut yang sekarang dijumpai dalam masyarakat kita, terutama di Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan komering Ilir, maka dilihat dari batasan umur yang tela ditentukan undang-undang pernikahan republik Indonesia belum memenuhi syarat yang di tentukan (tidak sah). namun peneliti ingin mengemukakan pendapat dari hasil penelitian yang dilaksanakan di Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang pernikahan dini akibat hamil diluar nikah. Dari sejumlah responden yang di wawancarai di lapangan menyatakan boleh dilaksanakan, dan sebagian kecil responden yang di wawancarai penulis mengatakan bahwa pernikahan tersebut tidak boleh dilaksanakan. Dari pendapat yang berbeda tersebut mereka mempunyai argumen masing-masing

Bagi responden yang menyatakan boleh mereka mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Karena antara laki-laki dan perempuan yang berbut zina tersebut adalah bukan mahromnya dan tidak ada larangan untuk menikah
2. Alasan lain untuk dikemukakan adalah agar perbuatan itu tidak berkepanjangan dengan maksud untuk menutupi malu dan aib serta untuk menyelamatkan wanita tersebut.

Bagi responden yang menyatakan tidak boleh adalah sebagai berikut

1. Perbuatan itu melanggar hukum Islam dan adat yang berlaku di Desa Cahya Maju dalam artian memberikan kesempatan kepada orang lain untuk terus menerus berbuat zina



## 2. Merusak nasab keluarga.

Akan tetapi sebagian besar masyarakat Cahya Maju sepakat bahwa pernikahan tersebut dilihat dari sudut sosial boleh dilakukan karena pernikahan ini dapat mengurangi aib yang bakal diderit oleh kedua belah pihak terutama sekali yang merasakan akibatnya adalah kedua orang tua masing-masing pasangan.

Dalam syariat Islam berdasarkan yang telah penulis kemukakan sebelumnya bahwa batas usia di perbolehkannya pernikahan seseorang adalah apabila telah memasuki usia balig oleh karena itu berdasarkan kasus yang terjadi di Desa Cahya Maju maka pernikahan tersebut boleh dilaksanakan dan dapat di hukum sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya pernikahan dini akibat hamil di luar nikah di Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah kurangnya pengawasan orang tua, akibat faktor lingkungan, kurangnya pemahaman agama, terjadi pergaulan bebas, kemajuan teknologi dan kemajuan zaman yang memperburuk pola fikir remaja zaman sekarang.
2. Dalam pandangan Hukum Islam pernikahan dini akibat hamil di luar nikah boleh dilaksanakan dan hukumnya sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat marilah saling bahu membahu menciptakan tatanan kehidupan yang nyaman dan damai tanpa adanya tindakan asusila yang merugikan banyak pihak dan mengakibatkan banyaknya pernikahan dini yang terjadi akibat hamil di luar nikah. Dan bagi tokoh agama agar kiranya dapat memberikan pengarahan dan pembelajaran mengenai pengetahuan agama agar masyarakat memiliki ahlak yang baik dan mempunyai tatanan agama yang kuat.
2. Untuk para wanita hendaknya membenahi diri dan ahlak agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan diri sendiri dan janganlah mengumbar aurat yang akan mengakibatkan seseorang pria berfikir untuk berbuat hal-hal yang negatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Athian. "Keluarga Sakinah" (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1998).
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. "Fiqh Munakahat Khitab Nikah Dan Talak" (Jakarta: Amzah, 2009).
- Bungin, Burhan. "Penelitian Kualitatif" (Jakarta: Kencana, 2011).
- Depag. "Al-Qur'an dan Terjemah" (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2005).
- Endawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Bagi Gadis Hamil Yang Belum Menikah di Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Inim" (Skripsi Fakultas Syariah, UIN Raden Fatah Palembang, 2015).
- Ghozali, Abdul Rahman. "Fiqh Munakahat" (Jakarta: Premadamedia Group, 2003).
- Haraha, Yahya. "Hukum Perkawinan Nasional" (Medan: Zahir Trading, 1957).
- Manan, Abdul. "Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia" (Jakarta: Kencana, 2006).
- Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i Abu Abdillah. (penerjemah: Abu Vida Anshari, dkk), Mukhtashar Kitab al-Umm fii al-fiqhi (Rempro Menara Kudus: Menara Kudus).
- Munawaroh, Siti. "Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Seberang Ulu 1 kota Palembang ditinjau dari Hukum Islam" (Skripsi Fakultas Syariah, UIN Raden Fatah Palembang, 2015).
- PIK Smansario, Pengertian Pernikahan Dini Dampak Positif dan Negatif, <http://piksmansario.blogspot.co.id/2014/10/artikel-pengertian-pernikahan-dini.html?m=1>, di akses tgl 23-04-2017, Pukul: 13.30 WIB.
- Sabiq, Sayyid. "Fiqh Al-Sunnah 6" (Bandung: PT. Al-Ma'ruf, 1987).
- Saebani, Beni Ahmad. "Fiqh Munakahat 1" (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Saleh, Hasan. "Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Konteporer" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Syarifuddin, Amir. "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia" (Jakarta: Kencana, 2011).

- Yanti, Tia Nopritri. "Persepsi dan Respon Masyarakat Mengenai Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Studi Pada Warga Kelurahan Jati Mekar Kecamatan Jati-Asih" (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. (Yogyakarta: pustaka Yustisia, 2008).
- Wignjodipoero, Soerojo. "Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat" (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995).
- Yuliawati, Helma. "Problematika Pernikahan Wanita di Bawah Umur Dalam Prespektif Fiqh Munakahat Studi Kasus di Desa Nagari Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan" (Skripsi Fakultas Syariah, UIN Raden Fatah Palembang, 2015).
- Yusuf, Imaning. "Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam" (Palembang: Rafah Press, 2009).
- Bapak Ahmad Sesepeuh Pendiri Desa Cahya Maju "wawancara tentang Sejarah Desa Cahya Maju" (20 November 2016).
- Bapak Sarnubi Sekretaris Desa di Cahya Maju "wawancara tentang batas-batas desa" (27 November 2016).
- Bapak Basroh kadus II di Desa Cahya Maju "wawancara tentang rukun tetangga" (27 November 2016).
- Bapak Sungkawan Ketua KUD di Desa Cahya Maju "wawancara tentang bahan sembako" (2 Desember 2016).
- Bapak Saikhudin Ketua Kelompok Tani di Desa Cahya Maju "wawancara tentang fasilitas di desa cahya maju" (2 Desember 2016).
- Bapak Supardi P3N Desa Cahya Maju "wawancara tentang berapa banyak yang banyaknya menikah dini di desa cahya maju" (2 Mei 2017).
- Lia Pelaku Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah "wawancara tentang kapan dia melakukan pernikahan dini" (1 Mei 2017).
- Novi Pelaku Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah "wawancara tentang kapan dia melakukan pernikahan dini" (1 Mei 2017).
- Eva Pelaku Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah "wawancara tentang kapan dia melakukan pernikahan dini" (1 Mei 2017).

Bapak Mujib Tokoh Masyarakat Desa Cahya Maju “wawancara tentang penyebab terjadinya pernikahan dini di desa cahya maju” (1 mei 2017).

Bapak Basroh Kepala Dusun Desa Cahya Maju “wawancara tentang penyebab terjadinya pernikahan dini di desa cahya maju” (1 mei 2017).

Bapak Isdi Tokoh Agama Desa Cahya Maju “wawancara tentang penyebab terjadinya pernikahan dini di desa cahya maju” ( 1 mei 2017).

Ibu Komsiah Tokoh Masyarakat Desa Cahya Maju “wawancara tentang penyebab terjadinya pernikahan dini di desa cahya maju” (1 mei 2017)

Bapak Suryono Penggerak Pemuda Desa Cahya Maju “wawancara tentang penyebab terjadinya pernikahan dini di desa cahya maju” (1 mei 2017)

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **Data Pribadi**

Nama : Maratus Sholikhah

Tempat/tanggal lahir : Cahya Maju, 16 April 1995

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Cahya Maju Kec. Lempuing Kab. OKI.

Nomor telepon :

Riwayat pendidikan : 1. MI Nurul Hasab Cahya Maju  
2. Mts. Islamiyah Bumi Agung  
3. MA. Darussalam bumi Agung.

### **Data Orang tua**

Nama ayah : Suraji

Pekerjaan : Petani

Agama : Islam

Alamat : Cahya Maju Kec. lempuing Kab. OKI

Nama ibu : Romlah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Agama : Islam

Alamat : Cahya Maju Kec. Lempuing Kab. OKI

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI


Nama : Maratus Sholikhah

Nim : 13140035

Jurusan : Akhwal Al-Syakhsiyah

Judul Skripsi : Pandangan Islam Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Studi Kasus Di Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir

Pembimbing I: Dr. Muhammad Adil, M.A

No	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1.	9-05-2017	Penyerahan Proposal	
2.	10-05-2017	Revisi Proposal	
3.	11-05-2017	Acc Proposal	
4.	12-05-2017	Penyerahan Skripsi	
5.	15-05-2017	Revisi Bab I	
6.	16-05-2017	Revisi Bab II	
7.	17-05-2017	Revisi Bab III	
8.	18-05-2017	Revisi Bab IV	
9.	19-05-2017	Revisi Bab V	
10.	22-05-2017	ACC SKRIPSI	



LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Maratus Sholikhah

Nim : 13140035

Jurusan : Akhwal Al-Syakhsiyah

Judul Skripsi : Pandangan Islam Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Studi Kasus Di Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir

Pembimbing II: Dr. Holijah, S.H.,M.H

No	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
	5-5-2017	Perbaikan AB, LB dan tanya pustak	#
	9-5-2017	Perbaikan daftar isi dan kesimpulan	#
	10-5-2017	Perbaikan saran dan pembahasan	#
	12-5-2017	Perbaikan saran, pemulia sugesti	#
	15-5-2017	ACE selesai pembimbing	#
	23-5-2017	ACE SKRIPSI	#